

**DINAMIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA PETERNAK SAPI PERAH
PERSPEKTIF STRUKTURAL FUNGSIONAL
(Studi Kasus di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten
Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana UIN Ponorogo
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**‘AFIF JAMIYL AL MUSTOFA
NIM 503240014**

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

ABSTRAK

Mustofa, ‘Afif Jamiyl Al. 2026. *Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing I: Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I. Pembimbing II: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata kunci: hak dan kewajiban suami istri, keluarga peternak sapi perah, Struktural Fungsional, AGIL, stabilitas keluarga.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan keluarga peternak sapi perah yang memiliki karakteristik yang khas karena aktivitas ekonomi dan kehidupan domestik berjalan secara beriringan dalam ruang keluarga. Di Desa Wagir Kidul, Pulung, Ponorogo, keluarga peternak sapi perah menghadapi tekanan ekonomi, ritme kerja harian, pembagian peran rumah tangga, serta tuntutan pengasuhan anak yang saling berkaitan. Kondisi tersebut memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam aspek nafkah, pekerjaan domestik, pengasuhan, maupun relasi non-material seperti komunikasi, kasih sayang, penghargaan, dan penyelesaian konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul; (2) menganalisis mekanisme pembagian peran pasangan suami istri dalam menjaga stabilitas sistem keluarga. Dengan menggunakan perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul, sedangkan informan pendukung meliputi tokoh masyarakat dan pihak yang mengetahui kondisi sosial keluarga setempat. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, dinamika pemenuhan hak dan kewajiban tidak beroperasi secara tekstual-kaku, melainkan komplementer, yang mengkristal dalam dua tipologi: keluarga stabil adaptif (peleburan peran domestik-produktif secara sukarela) dan keluarga tegang adaptif (renegosiasi peran berbasis beban ganda). *Kedua*, stabilitas keluarga dipertahankan melalui mekanisme interdependensi fungsi AGIL (Talcott Parsons). Fungsi *Latency* (komitmen moral) menjadi fondasi yang memungkinkan sistem melakukan penyesuaian beban kerja (*Adaptation*). Ketegangan diredam melalui resolusi konflik berbasis musyawarah (*Integration*) demi mempertahankan keutuhan rumah tangga (*Goal Attainment*). Mekanisme sosiologis fungsional ini terbukti merupakan wujud *living law* dari asas kemitraan setara, saling menolong (*al-ta’āwun*), dan kerelaan (*‘an-tarāḍin*) dalam konsep *Mu’āsharah bi al-Ma’rūf*, yang secara efektif mentransformasi tekanan struktural ekonomi menjadi ketahanan domestik.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh 'Afif Jamiyl Al Mustofa, NIM 503240014 dengan judul: "*Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Munaqasah Tesis

Ponorogo, 19 Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Ahmad Junaedi, S.Ag., M.H.I
NIP. 1975511102003121003

Pembimbing II



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Mengetahui,

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.
NIP. 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 008/SK/BAN-PT/AK.PNB/2.0/PT/I/2026

Alamat: Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website: www.pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh 'Afif Jamiyl Al Mustofa, NIM 503240014, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari Kamis, 11 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Sl. NIP. 107202111999032003 Ketua Sidang		19/6/26
2	Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. NIP. 197207142000031005 Penguji Utama		19/6/26
3	Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.H.I NIP. 1975511102003121003 Penguji 2		19/6/26
4	Dr. Lukman Santoso, M.H. NIP. 198505202015031002 Sekretaris		19/6/26

Ponorogo, 15 Mei 2026



Struktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP. 508011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 'AFIF JAMIYL AL MUSTOFA
NIM : 503240014
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (studi kasus desa wagir kidul, kecamatan pulung, kabupaten ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2026



(AFIF JAMIYL AL MUSTOFA)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **'Afif Jamiyl Al Mustofa, NIM 503240014, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Dinamika Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.



Ponorogo, 20 Mei 2026

'Afif Jamiyl Al Mustofa
NIM. 503240014

KATA PENGANTAR

Bismillāh al-raḥmān al-raḥīm

Alhamdulillahillāhi rabbi al-‘ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini berawal dari kekaguman sederhana penulis saat melihat keseharian keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul. Bagi mereka, urusan kandang dan rumah bukanlah dua dunia yang terpisah. Bau rumput, perasan susu, dan peluh seolah menyatu dengan urusan dapur dan pengasuhan anak setiap harinya. Rutinitas mereka nyaris tak mengenal hari libur, di tengah penghasilan yang kadang tak pasti. Namun, di balik kerasnya jalan hidup itu, mereka tetap mampu saling merawat keutuhan rumah tangganya. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca melihat lebih dekat bagaimana pasangan suami istri di sana saling bahu-membahu, bertukar peran, dan menekan ego masing-masing demi keluarga. Penulis meminjam kacamata Sosiologi yaitu teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons untuk membaca mekanisme dalam menjaga stabilitas system yang berjalan pada keluarga mereka dan nilai-nilai luhur agama (*Mu‘āsharah bi al-Ma‘rūf*) untuk mengurai rahasia di balik ketahanan mereka.

Karya ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

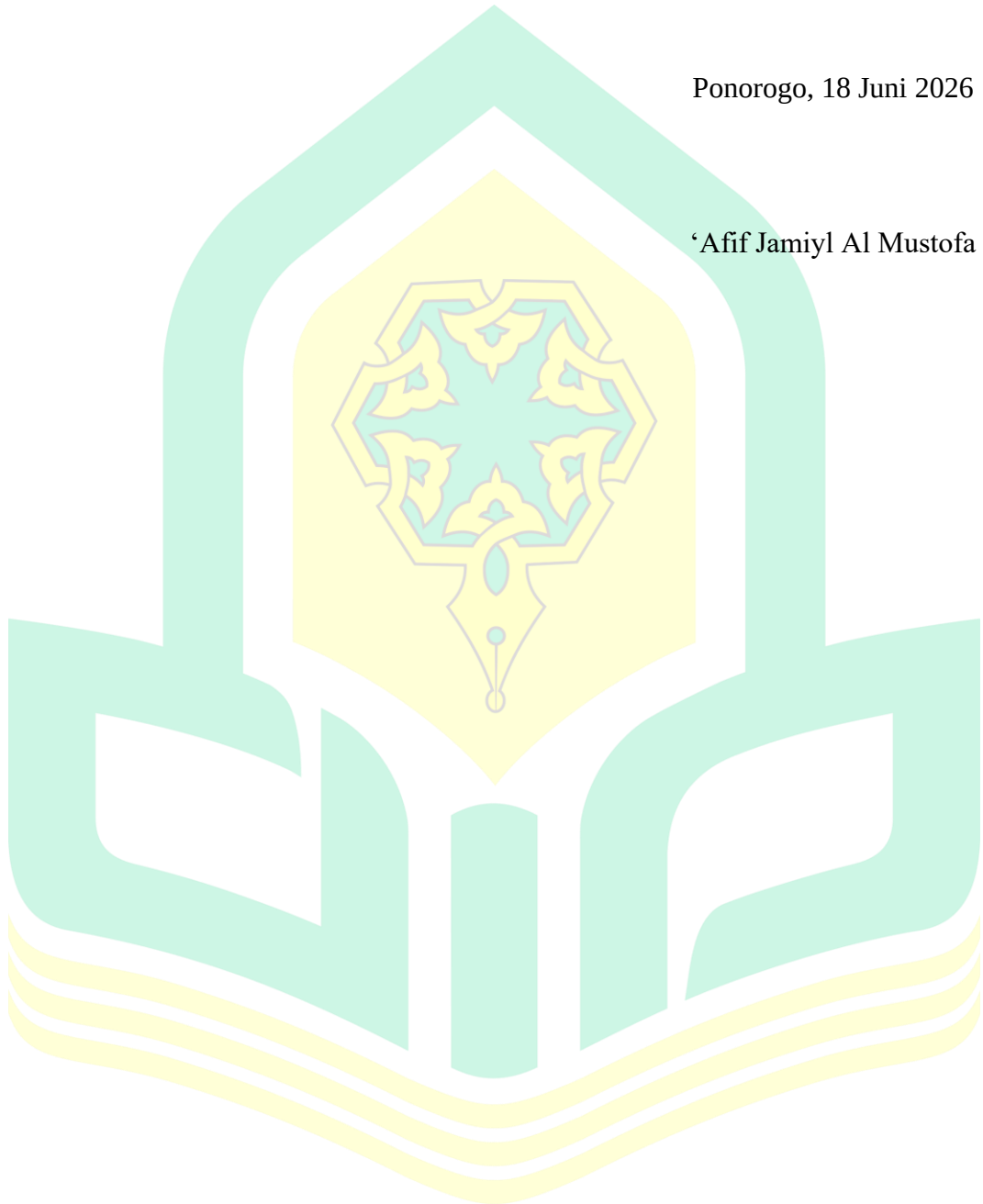
1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo
2. Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., selaku direktur Pascasarjana UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo
3. Dr. Ridho Rokhamah, S.Ag., MSI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Lukman Santoso, M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi, saran, dan pendampingan akademik sehingga tesis ini dapat tersusun dengan lebih baik.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Kiai Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik selama penulis menempuh studi.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta kekuatan moral kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Para informan dan pihak-pihak di lokasi penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, relasi suami istri, serta kehidupan keluarga dalam konteks masyarakat peternak sapi perah.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Āmīn yā rabba al-‘ālamīn.*

Ponorogo, 18 Juni 2026

‘Afif Jamiyl Al Mustofa



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Keilmuan	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL DALAM KAJIAN KELUARGA.....	13
A. Teori Struktural Fungsional	13
B. Keluarga Sebagai Sistem Sosial	23
C. Fungsi Keluarga Dalam Kehidupan Rumah Tangga	24
D. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data.....	35
G. Keabsahan Data	38

BAB IV DINAMIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PETERNAK SAPI PERAH	40
A. Gambaran Umum Kehidupan Keluarga Peternak Sapi Perah Desa Wagir Kidul	40
B. Analisis Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Struktural Fungsional	57
C. Tipologi Keluarga Peternak Sapi Perah Berdasarkan Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban.....	62
BAB V MEKANISME PEMBAGIAN PERAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PETERNAK SAPI PERAH DI DESA WAGIR KIDUL DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KELUARGA	65
A. Mekanisme Pembagian Peran Pasangan Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah di Desa Wagir Kidul.....	65
B. Analisis Stabilitas Sistem Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional	79
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.¹ Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian yang kuat (*mīthāqan ghalīẓan*), yang membawa serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.² Keduanya tidak diperbolehkan berbuat egois. Dikutip dari penelitian Julia Eva Putri dan Taufik, menurut Menurut Syukri Gozali, suami istri yang sudah siap untuk menikah adalah mereka yang juga harus siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kebersamaan, melengkapi kekurangan pasangan, saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi, menghargai, mempunyai cinta kasih terhadap pasangan, dapat menyesuaikan diri, dapat saling melengkapi kekurangan dari pasangan, dan dapat saling menyatukan perbedaan menjadi hal yang sangat indah. Hal yang terpenting dalam keharmonisan rumah tangga adalah dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai fungsi keluarga dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga.³

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri menjadi unsur yang sangat penting, karena keharmonisan rumah tangga tidak akan tercapai tanpa adanya kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian dari masing-masing pihak dalam menjalankan perannya.⁴ Sebagaimana yang tertera pada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

¹ Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 144.

² Pebriani dan Melia Rosa, "Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 1 (2025): 17.

³ Julia Eva Putri dan Taufik Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.29210/3003214000>.

⁴ Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," 17.

mengatur berbagai aspek terkait, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban bukan hanya menjadi tuntutan moral dalam kehidupan keluarga, tetapi juga merupakan prinsip yang mendapat pengakuan dalam hukum perkawinan di Indonesia.⁵

Kematangan individu merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang stabil. Kematangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia biologis, tetapi juga mencakup kesiapan mental, emosional, sosial, dan ekonomi dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Individu yang memiliki kesiapan tersebut cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, mengelola konflik, serta melaksanakan tanggung jawab keluarga secara proporsional.⁶

Namun, dalam realitas sosial, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas yang diharapkan. Tekanan ekonomi, tuntutan sosial, lemahnya komunikasi, serta ketidaksiapan mental sering kali menjadi pemicu munculnya ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh sahnyanya perkawinan secara hukum, tetapi juga oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan peran, memenuhi tanggung jawab, dan mengelola persoalan rumah tangga secara dewasa. Dengan demikian, persoalan keluarga perlu dipahami bukan semata-mata dari aspek formal perkawinan, melainkan melainkan dinamika sosial yang memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Wagir Kidul terletak di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dengan jarak sekitar 8 km dari ibu kota kecamatan dan 25 km dari pusat Kabupaten Ponorogo. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 524,6 hektar

⁵ Uchi Novitasari dan Novita Nur Anggraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender," *Central Publisher* 1, no. 12 (2023): 1378.

⁶ Puput Dwi Mayangsari dkk., "Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung," *Cognicia* 9, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>.

dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.410 jiwa atau 1.325 kepala keluarga.⁷ Secara sosial, masyarakat Wagir Kidul masih kuat memegang tradisi gotong royong dan kegiatan keagamaan sebagai pengikat solidaritas sosial. Di samping itu, desa ini juga memiliki fasilitas pendidikan formal dan keagamaan, seperti Sekolah Dasar, madrasah diniyah, dan taman pendidikan al-Qur'an. Dari aspek ekonomi, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor peternakan, khususnya sapi perah. Namun, ketergantungan pada pengepul, fluktuasi harga hasil ternak, keterbatasan keterampilan beternak, serta beban hutang menyebabkan kondisi ekonomi sebagian keluarga bersifat tidak stabil. Situasi ini kemudian ikut memengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat desa.⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Pak Irfan selaku modin Desa Wagir Kidul, ditemukan bahwa dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kesiapan mental pasangan dalam menghadapi persoalan keluarga. Dalam beberapa kasus, ketidakstabilan ekonomi mendorong istri bekerja ke luar negeri untuk mencari nafkah, sementara suami tidak selalu mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Kondisi tersebut kemudian memicu pertengkaran yang berulang, lemahnya pengasuhan anak, bahkan pada beberapa kasus berujung pada perceraian. Selain itu, ditemukan pula adanya persoalan sosial lain, seperti kebiasaan mabuk dan judi online, yang semakin memperburuk kestabilan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Temuan awal ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga di Desa Wagir Kidul tidak dapat dipahami semata-mata dari aspek formal perkawinan, melainkan juga dari kemampuan pasangan dalam mengelola peran, tanggung jawab, dan tekanan sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.⁹

⁷ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11159/kampung-kb-desa-wagir-kidul> (diakses pada 18 September 2025)

⁸ Observasi peneliti selama kegiatan pengabdian di Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, 2024-2025.

⁹ Irfan, Pada Tanggal 23 April 2026 Tentang Kondisi Pasangan Suami Istri Desa Wagir Kidul

Beliau juga menegaskan bahwa mayoritas masyarakat Wagir Kidul justru menikah di atas usia 23 tahun, sedangkan perkawinan di bawah usia itu ada tetapi tidak dominan. Beliau juga menegaskan bahwa persoalan rumah tangga tidak selalu berkaitan langsung dengan nikah dini, beliau mengatakan “walaupun tidak nikah dini, kalau mental belum siap, maka hasilnya sama saja.” Dalam beberapa kasus, ketidaksiapan mental ketika menghadapi krisis ekonomi justru menjadi faktor yang lebih menentukan munculnya pertengkaran, lemahnya pengasuhan anak, hingga perceraian. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih tepat diarahkan pada dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga, daripada semata-mata meletakkan usia perkawinan sebagai pusat persoalan.¹⁰

Urgensi akademis dari penelitian ini bertumpu pada karakteristik sosio-ekonomi yang sangat spesifik dan unik pada keluarga peternak sapi perah, yang membedakannya secara diametral dengan keluarga pekerja kantoran atau masyarakat urban pada umumnya. Pada keluarga urban, terdapat batasan ruang yang jelas antara ranah publik-ekonomi (kantor) dengan ranah domestik (rumah). Namun, pada keluarga peternak sapi perah di lokasi penelitian, batas ruang tersebut melebur secara total. Aktivitas ekonomi seperti pemerah susu, membersihkan kandang, dan menyeter hasil ke pengepul berlangsung di dalam satu wilayah pekarangan rumah dan berjalan beriringan dengan aktivitas domestik seperti memasak, mengurus rumah, dan mengasuh anak. Ritme kerja yang konstan dari subuh hingga malam tanpa adanya hari libur menciptakan beban fisik dan mental yang sangat tinggi bagi pasangan suami istri

Untuk memahami dinamika yang tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Struktural Fungsional. Perspektif ini memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam

¹⁰ Irfan, Pada Tanggal 23 April 2026 Tentang Kondisi Pasangan Suami Istri Desa Wagir Kidul

menjaga keseimbangan rumah tangga.¹¹ Dalam konteks keluarga, keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan ikatan perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam beradaptasi dengan tekanan ekonomi, membagi peran secara proporsional, membangun komunikasi, serta mempertahankan stabilitas hubungan. Oleh karena itu, perspektif Struktural Fungsional dipandang relevan untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri di Desa Wagir Kidul menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan keluarga di Desa Wagir Kidul menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak selalu berjalan secara ideal, meskipun perkawinan telah berlangsung secara sah. Dinamika tersebut tampak dalam berbagai bentuk, seperti ketidakseimbangan pembagian peran, lemahnya tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah, munculnya konflik rumah tangga, serta terganggunya pengasuhan anak akibat tekanan ekonomi dan ketidaksiapan mental pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya dituntut untuk bertahan secara formal sebagai sebuah ikatan perkawinan, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul dengan perspektif Struktural Fungsional, guna memahami bagaimana keluarga berupaya menjaga stabilitasnya di tengah berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menyusun penelitian tesis yang berjudul “Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo)”

¹¹ Puji Lestari dan Peorwanti Hadi Pratiwi, “Perubahan Dalam Struktur Keluarga,” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di desa Wagir Kidul perspektif Struktural Fungsional?
2. Bagaimana mekanisme pembagian peran pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di desa Wagir Kidul dalam menjaga stabilitas sistem keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu:

1. Untuk menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di desa Wagir Kidul perspektif Struktural Fungsional
2. Untuk menganalisis mekanisme pembagian peran pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di desa Wagir Kidul dalam menjaga stabilitas sistem keluarga

D. Kontribusi Keilmuan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan sosiologis, khususnya dalam memahami pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagai realitas sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penggunaan perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons dalam menganalisis keluarga sebagai sistem sosial, terutama dalam melihat pembagian peran, proses adaptasi, dan upaya menjaga stabilitas rumah tangga di tengah tekanan sosial dan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Internal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi pada Program Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi magister. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah referensi ilmiah di lingkungan akademik, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dinamika keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat pedesaan di Kabupaten Ponorogo.

b. Manfaat Eksternal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan keluarga, khususnya dalam memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya keseimbangan peran, komunikasi, tanggung jawab, dan kesiapan mental dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi pembandingan untuk kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan dinamika keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, maupun penggunaan perspektif Struktural Fungsional dalam studi keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dinamika, dan pembagian peran dalam keluarga telah menjadi diskursus yang cukup luas dalam kajian Hukum Keluarga Islam maupun sosiologi. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, peneliti memetakan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi baik dari segi objek maupun pendekatan teori.

Kajian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri secara normatif telah dilakukan oleh Pebriani dan Melia Rossa dalam penelitian berjudul *“Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam”*, di mana fokus penelitian tersebut terletak pada dampak hukum pasca-putusan dispensasi.¹² Senada dengan itu, Meidi Heri Pratama dalam karyanya *“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah”* juga mengkaji objek yang sama.¹³ Keduanya lebih menitikberatkan pada alat analisis berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan hukum keluarga terhadap pasangan yang menikah karena kondisi khusus. Penguatan pada aspek hak individu juga ditemukan dalam penelitian Nurfadhilah yang berjudul *“Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010”*,¹⁴ serta Beni Ashari melalui tulisannya *“Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia”*¹⁵ yang membahas relasi keluarga secara sosiologis umum.

Dalam aspek penggunaan teori, terdapat sejumlah peneliti yang menggunakan perspektif Struktural Fungsional namun dengan fokus bahasan yang berbeda. Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab dalam penelitian *“Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah”* menganalisis tren nikah muda, namun tidak mengeksplorasi dimensi hak dan kewajiban pasangan.¹⁶ Andrian Farozzi, Luthfi Salim, dan Faisal Adnan Reza melalui karya *“Implications Of Social Structure And Family Function In Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective In Tanjung Harapan*

¹² Pebriani dan Rosa, “Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.”

¹³ Meidi Heri Pratama, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

¹⁴ Nurfadhilah, “Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010,” *Saintika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan & Kedokteran Keluarga* 7, no. 1 (2011).

¹⁵ Beni Ashari, “Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1651>.

¹⁶ Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

Village, Tanjung Raya, Mesuji Regency” menggunakan teori yang sama untuk membedah struktur sosial di Kabupaten Mesuji.¹⁷ Penelitian lain yang menggunakan teori fungsional Talcott Parsons antara lain dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan Fakhri Abdul Rozak dengan judul “*Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons*”¹⁸ serta Afthon Yazid dalam penelitiannya “*The Role of Each Family Support for Living Cost Balance A Structural-Functional-Normative Analysis Approach*”.¹⁹ Sementara itu, Mirna Nur Alia Abdullah melalui penelitian “*Menelisik Fenomena Perceraian Pada Aktor Pernikahan Dini Dalam Perspektif Struktural Fungsional*”²⁰ dan Saskia Choirun Nisa dkk. dalam karyanya “*Analisis Struktural Fungsional terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*”²¹ juga menggunakan pendekatan serupa untuk isu perceraian dan faktor penyebab pernikahan dini.

Di sisi lain, penelitian mengenai fungsi keluarga dan perlindungan anak dalam pernikahan dini turut memberikan kontribusi penting. Maihasni, Nini Anggraini, dan Fachrina dalam penelitian “*Implementation of Family Functions in Early Marriage Couples in Padang City*” menjelaskan pelaksanaan peran anggota keluarga.²² Dalam konteks hak anak, Shella Oetharry Gunawan dan

¹⁷ Andrian Farazi dkk., “Implications Of Social Structure And Family Function In Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective In Tanjung Harapan Village, Tanjung Raya, Mesuji Regency,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 14, no. 3 (t.t.): 2025.

¹⁸ Syarif Hidayatullah dan Fakhri Abdul Rozak, “Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons,” *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.

¹⁹ Afthon Yazid, “The Role of Each Family Support for Living Cost Balance: A Structural-Functional-Normative Analysis Approach,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 239, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8684>.

²⁰ Mirna Nur Alia Abdullah, “Menelisik Fenomena Perceraian Pada Aktor Pernikahan Dini Dalam Perspektif Struktural Fungsional,” *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i1.15100>.

²¹ Saskia Choirun Nisa’ dkk., “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31425>.

²² Maihasni dkk., “Implementation of Family Functions in Early Marriage Couples in Padang City,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 26, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.25077/jantro.v26.n2.p205-212.2024>.

Syamsul Bahri melalui karya *“Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives”* meninjau isu ini dari sisi regulasi perlindungan anak,²³ sedangkan Febi Febriani dkk. dalam penelitian *“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga”* fokus pada aspek pola asuh.²⁴ Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Ning Arum dan Nunik Puspitasari berjudul *“Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini”*,²⁵ Nur Rohmah Mutiah dkk. dengan judul *“Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)”*,²⁶ serta Vita Yonanda Fitriani dkk. melalui penelitian *“Dampak Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”*²⁷ lebih banyak mengeksplorasi penyebab dan dampak pernikahan dini secara multidimensi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada dispensasi kawin atau pernikahan dini sebagai pusat persoalan, melainkan pada dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga menempatkan perspektif Struktural Fungsional sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana keluarga sebagai sistem sosial menjalankan pembagian peran, proses adaptasi, serta upaya menjaga stabilitas rumah tangga di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan objek kajian hak dan kewajiban suami istri dengan konteks empiris keluarga pedesaan serta analisis

²³ Shella Oetharry Gunawan dan Syamsul Bahri, “Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>.

²⁴ Febi Febirani dkk., “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak,” *Al-Fitrah* 4, no. 1 (2020).

²⁵ Ning Arum Tri Novita Sari And Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal* 12, No. 2 (2022).

²⁶ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, And Widodo Hami, “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, No. 1 (2024).

²⁷ Vita Yonanda Fitriani dan Heri Saptadi Ismanto, *Dampak Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, 18, no. 3 (2022).

Struktural Fungsional yang diarahkan pada dinamika keluarga secara lebih konkret.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab memiliki sub-bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi keilmuan, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan tesis. Bab ini menjadi dasar pijakan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian mengenai dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Wagir Kidul.

Bab II Kajian Teoritik: Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada teori Struktural Fungsional dalam kajian keluarga, yang meliputi pengertian teori struktural fungsional, latar belakang munculnya teori, asumsi dasar, konsep-konsep pokok, serta imperatif fungsional AGIL Talcott Parsons. Selain itu, bab ini juga membahas keluarga sebagai sistem sosial dan fungsi keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Seluruh pembahasan tersebut digunakan sebagai dasar teoritik untuk menganalisis dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta pembagian peran dalam menjaga stabilitas keluarga.

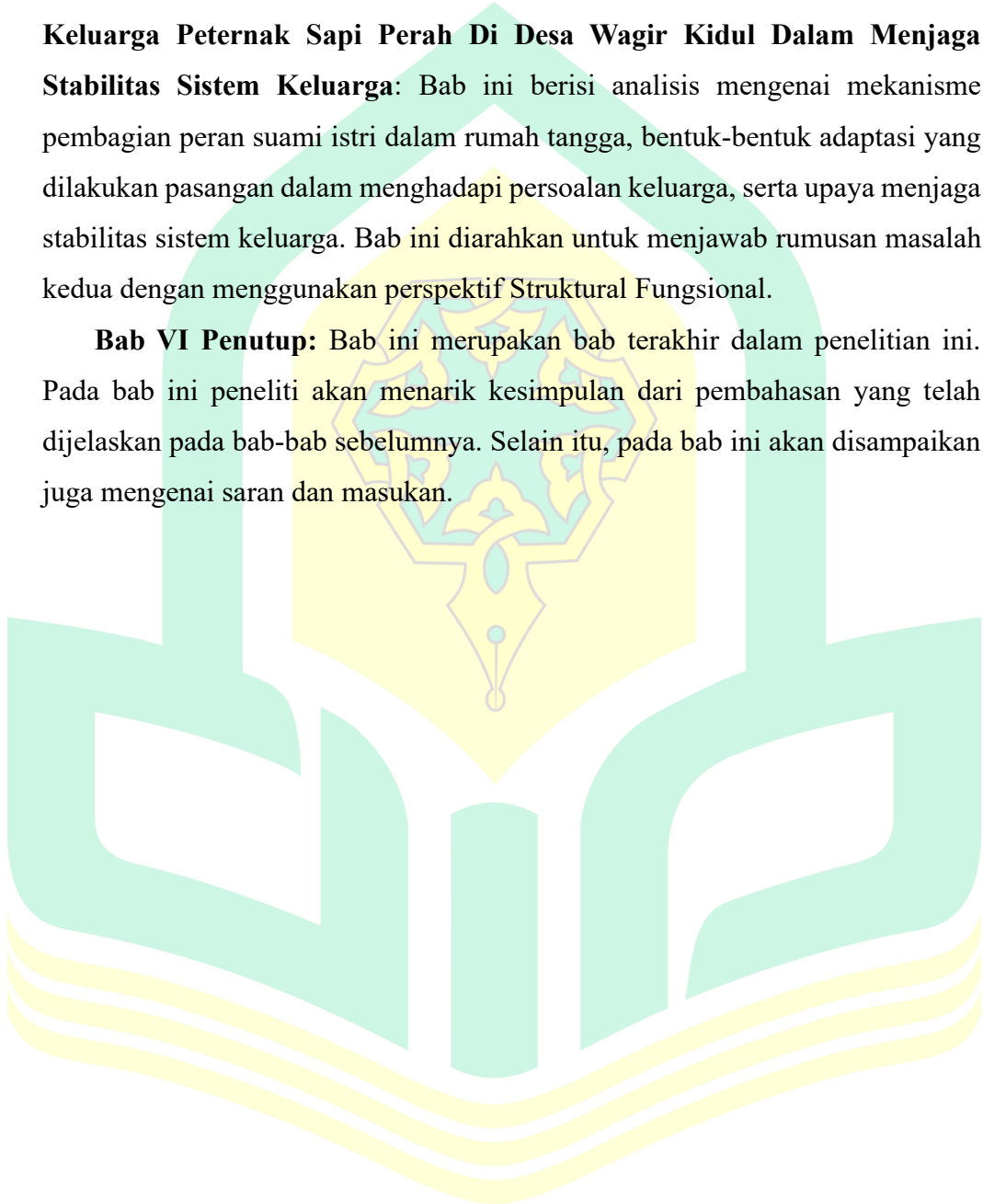
Bab III Metode Penelitian: Bab ini memuat metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam memperoleh dan mengolah data lapangan secara sistematis.

Bab IV Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah: Bab ini berisi pemaparan data lapangan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga masyarakat Desa Wagir Kidul. Dalam bab ini dianalisis bagaimana pasangan suami istri memenuhi tanggung jawab nafkah, menjalankan kewajiban rumah

tangga, serta menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga mereka. Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama

Bab V Mekanisme Pembagian Peran Pasangan Suami Istri Pada Keluarga Peternak Sapi Perah Di Desa Wagir Kidul Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keluarga: Bab ini berisi analisis mengenai mekanisme pembagian peran suami istri dalam rumah tangga, bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan pasangan dalam menghadapi persoalan keluarga, serta upaya menjaga stabilitas sistem keluarga. Bab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan menggunakan perspektif Struktural Fungsional.

Bab VI Penutup: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini akan disampaikan juga mengenai saran dan masukan.



BAB II

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL DALAM KAJIAN KELUARGA

A. Teori Struktural Fungsional

1. Pengertian Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Setiap bagian dalam sistem sosial tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki fungsi tertentu bagi keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur, seperti nilai, norma, lembaga sosial, status, dan peran, yang saling menopang dalam menciptakan keteraturan sosial.²⁸

Dalam perspektif struktural fungsional, keteraturan sosial terbentuk karena adanya hubungan fungsional antarbagian dalam masyarakat. Suatu struktur sosial dipandang penting sejauh struktur tersebut memberikan kontribusi terhadap kelangsungan dan keseimbangan sistem sosial. Dengan demikian, perhatian utama teori ini terletak pada bagaimana unsur-unsur sosial menjalankan fungsinya, bagaimana hubungan antarunsur tersebut dipertahankan, serta bagaimana sistem sosial berusaha menjaga stabilitasnya ketika menghadapi perubahan atau gangguan.²⁹

Talcott Parsons sebagai salah satu tokoh utama teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem tindakan yang di dalamnya terdapat pola hubungan antaraktor. Dalam sistem sosial, interaksi antaraktor tidak berlangsung secara bebas tanpa aturan, tetapi diatur oleh nilai, norma, status, dan peran. Karena itu, sistem sosial dapat dipahami sebagai jaringan hubungan sosial yang berpola, tempat setiap aktor menempati posisi tertentu

²⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Revisi (Maumere; Ledalero, 2021), 62.

²⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Edisi ke-8 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012), 253.

dan menjalankan peran tertentu sesuai dengan harapan sosial yang melekat padanya.³⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut, teori struktural fungsional dapat digunakan untuk melihat keluarga sebagai bagian dari sistem sosial. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang terikat oleh hubungan perkawinan dan keturunan, tetapi juga sebagai satuan sosial yang memiliki struktur, fungsi, nilai, norma, serta pembagian peran. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri menempati posisi sosial tertentu dan menjalankan fungsi yang saling berkaitan. Apabila fungsi dan peran tersebut berjalan secara seimbang, maka keluarga cenderung mampu mempertahankan keteraturan dan stabilitasnya. Sebaliknya, apabila terdapat fungsi yang tidak berjalan atau terjadi ketimpangan peran, maka sistem keluarga dapat mengalami gangguan dan membutuhkan proses penyesuaian.

2. Latar Belakang Munculnya Teori Struktural Fungsional

Kemunculan teori struktural fungsional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran sosiologi klasik yang berusaha menjelaskan keteraturan dan keberlangsungan masyarakat. Dalam tradisi sosiologi, perhatian terhadap keteraturan sosial telah tampak dalam pemikiran Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Ketiga tokoh tersebut memberikan dasar penting bagi lahirnya pendekatan fungsional, terutama melalui pandangan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan memiliki fungsi tertentu bagi kehidupan sosial.³¹

Emile Durkheim menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh besar terhadap perkembangan teori struktural fungsional. Durkheim memandang masyarakat sebagai realitas sosial yang memiliki kekuatan mengikat individu melalui nilai, norma, dan solidaritas sosial. Pemikirannya tentang

³⁰ Talcott Parsons, *The Social System*, 2nd ed, Routledge Sociology Classics (Taylor and Francis, 1991), 45.

³¹ Raho, *Teori Sosiologi Modern*, 63.

solidaritas mekanik dan solidaritas organik menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertahan karena adanya keterikatan antarbagian dalam sistem sosial. Gagasan inilah yang kemudian memberi dasar bagi pemikiran struktural fungsional bahwa masyarakat tersusun atas unsur-unsur yang saling bergantung dan berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial.³²

Dalam perkembangan berikutnya, Talcott Parsons menjadi tokoh yang sangat penting dalam merumuskan teori struktural fungsional secara lebih sistematis. Parsons berusaha menjelaskan masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan cenderung bergerak menuju keseimbangan. Berbeda dari teori konflik yang menekankan pertentangan sebagai inti dinamika sosial, Parsons lebih menaruh perhatian pada keteraturan, integrasi, konsensus nilai, dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat tetap bertahan. Oleh karena itu, teori struktural fungsional dalam pemikiran Parsons sering dipahami sebagai teori yang menekankan pentingnya fungsi, struktur, nilai, norma, dan keseimbangan dalam sistem sosial.³³

Dengan demikian, latar belakang munculnya teori struktural fungsional dapat dipahami sebagai respons intelektual terhadap kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat bertahan, teratur, dan terintegrasi. Teori ini tidak berangkat dari pandangan bahwa masyarakat selalu bebas dari ketegangan, tetapi menekankan bahwa sistem sosial memiliki mekanisme untuk menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan atau gangguan. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut penting karena keluarga juga dapat dipahami sebagai sistem sosial kecil yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Suami, istri, anak, nilai, norma, dan peran dalam keluarga merupakan unsur-unsur yang harus berfungsi secara selaras agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara stabil.

³² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, trans. oleh Robert M. Z. Lawang (Jakarta; Gramedia, 1986), 72.

³³ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 258.

3. Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional dibangun di atas asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan. Setiap unsur dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam hubungan saling ketergantungan dengan unsur lainnya. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada satu bagian masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap bagian yang lain. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai suatu kesatuan yang unsur-unsurnya bekerja secara bersama-sama untuk menjaga keberlangsungan sistem sosial.³⁴

Asumsi berikutnya adalah bahwa setiap unsur atau struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu. Suatu struktur sosial dipandang penting karena keberadaannya memberikan sumbangan terhadap kelangsungan sistem secara keseluruhan. Apabila suatu unsur tidak lagi menjalankan fungsi yang mendukung sistem, maka unsur tersebut dapat mengalami perubahan, penyesuaian, atau bahkan kehilangan peran sosialnya. Dengan demikian, teori struktural fungsional menekankan pentingnya fungsi dari setiap bagian masyarakat dalam mempertahankan keteraturan sosial.³⁵

Selain itu, keteraturan sosial dalam teori struktural fungsional dipandang bertumpu pada adanya integrasi dan konsensus nilai. Masyarakat dapat bertahan karena anggota-anggotanya memiliki kesepakatan terhadap nilai, norma, dan tujuan bersama. Nilai dan norma tersebut menjadi dasar yang mengatur tindakan individu serta hubungan antarbagian dalam sistem sosial. Melalui konsensus tersebut, setiap unsur masyarakat dapat menjalankan perannya secara selaras sehingga sistem sosial tetap terintegrasi.³⁶

³⁴ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta; Kencana Prenadamedia, 2009), 52.

³⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, t.t.), 21.

³⁶ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 75.

Meskipun teori struktural fungsional menekankan keteraturan dan keseimbangan, teori ini tidak berarti mengabaikan kemungkinan adanya ketegangan, penyimpangan, atau disfungsi dalam masyarakat. Ketegangan dan disfungsi tetap dapat terjadi ketika salah satu unsur dalam sistem tidak menjalankan fungsinya secara baik. Namun, dalam perspektif struktural fungsional, gangguan tersebut akan mendorong sistem sosial untuk melakukan penyesuaian agar keseimbangan dapat dipulihkan kembali.

Dalam konteks penelitian ini, asumsi dasar teori struktural fungsional digunakan untuk memahami keluarga sebagai sistem sosial kecil. Keluarga terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, seperti suami, istri, anak, nilai, norma, dan pembagian peran. Setiap bagian memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Apabila fungsi dan peran dalam keluarga berjalan secara selaras, maka kehidupan keluarga dapat bergerak menuju keseimbangan.³⁷ Sebaliknya, apabila terdapat peran yang tidak berjalan atau fungsi yang terganggu, maka keluarga dapat mengalami ketegangan dan membutuhkan proses penyesuaian.

4. Konsep Pokok Teori Struktural Fungsional

Dalam teori struktural fungsional terdapat beberapa konsep pokok yang menjadi dasar untuk memahami kehidupan sosial. Konsep-konsep tersebut antara lain struktur, fungsi, sistem sosial, integrasi, konsensus nilai, keseimbangan, disfungsi, serta status dan peran. Konsep-konsep ini penting karena teori struktural fungsional tidak hanya menjelaskan masyarakat sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Adapun penjelasan dari beberapa konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Struktur

Konsep pertama adalah struktur. Struktur dapat dipahami sebagai pola hubungan yang relatif tetap dalam kehidupan sosial. Struktur menunjukkan adanya susunan, kedudukan, dan hubungan antarbagian

³⁷ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2013), 58.

dalam suatu sistem sosial. Dalam masyarakat, struktur tampak dalam bentuk lembaga sosial, norma, status, dan peran yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, struktur sosial berfungsi sebagai kerangka yang membuat kehidupan sosial berjalan secara teratur.³⁸

b. Fungsi

Konsep kedua adalah fungsi. Fungsi menunjuk pada sumbangan atau peranan suatu bagian terhadap keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Dalam pandangan struktural fungsional, suatu unsur sosial dipandang penting apabila unsur tersebut memberikan kontribusi terhadap keteraturan dan keseimbangan sistem. Dengan demikian, keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan lembaga sosial lainnya dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi tertentu bagi kelangsungan kehidupan sosial.³⁹

c. Sistem Sosial

Konsep ketiga adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan hubungan antara unsur-unsur sosial yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. Talcott Parsons memandang sistem sosial sebagai pola interaksi antaraktor yang diatur oleh nilai, norma, status, dan peran. Dalam sistem sosial, tindakan individu tidak berlangsung secara terpisah, tetapi selalu berada dalam hubungan dengan tindakan individu lain. Oleh karena itu, kehidupan sosial dipahami sebagai jaringan hubungan yang berpola dan memiliki keteraturan tertentu.⁴⁰

d. Integrasi

Konsep berikutnya adalah integrasi. Integrasi menunjukkan keterhubungan dan keselarasan antarbagian dalam sistem sosial. Suatu masyarakat dapat bertahan apabila bagian-bagian di dalamnya mampu bekerja secara selaras dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi sosial

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, trans. oleh Tribowo B.S (Jakarta; Edisi ke-7, Kencana, 2015), 114.

³⁹ Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 21.

⁴⁰ Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 95.

diperlukan agar nilai, norma, lembaga, dan peran sosial dapat saling menopang. Dalam perspektif struktural fungsional, integrasi menjadi salah satu syarat penting bagi terciptanya keteraturan sosial.

e. Konsensus Nilai

Selain integrasi, teori struktural fungsional juga menekankan pentingnya konsensus nilai. Konsensus nilai berarti adanya kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma yang dianggap penting oleh anggota masyarakat. Nilai dan norma tersebut menjadi pedoman bagi tindakan sosial serta menjadi dasar bagi keteraturan masyarakat. Tanpa adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar, hubungan antarbagian dalam sistem sosial akan sulit berjalan secara stabil.

f. Keseimbangan

Konsep lain yang penting adalah keseimbangan atau *equilibrium*. Keseimbangan dalam teori struktural fungsional tidak berarti keadaan yang diam dan tidak berubah. Keseimbangan lebih tepat dipahami sebagai keadaan dinamis ketika sistem sosial mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Apabila terjadi gangguan pada salah satu bagian, sistem sosial akan berusaha melakukan penyesuaian agar keteraturan dapat dipulihkan kembali.

g. Disfungsi

Teori struktural fungsional juga mengenal konsep disfungsi. Disfungsi terjadi ketika suatu unsur sosial tidak menjalankan fungsi yang mendukung keberlangsungan sistem, atau bahkan menimbulkan gangguan terhadap sistem tersebut. Dengan adanya konsep disfungsi, teori struktural fungsional tidak hanya melihat keteraturan, tetapi juga memberi ruang untuk memahami ketegangan, gangguan, dan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial.⁴¹

⁴¹ Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 132.

h. Status dan Peran

Konsep terakhir yang penting dalam penelitian ini adalah status dan peran. Status menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peran menunjukkan aspek dinamis dari kedudukan tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, status dan peran merupakan dua konsep yang saling berkaitan, karena tidak ada peran tanpa kedudukan, dan kedudukan sosial selalu mengandung harapan peran tertentu.⁴²

Dalam konteks keluarga, suami dan istri memiliki status tertentu yang disertai dengan harapan peran dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri tidak hanya dipahami sebagai individu, tetapi sebagai aktor sosial yang menempati posisi tertentu dalam struktur keluarga. Apabila peran tersebut dijalankan secara selaras, maka kehidupan keluarga dapat berjalan secara stabil. Sebaliknya, apabila terdapat ketimpangan, kekosongan, atau kegagalan dalam menjalankan peran, maka sistem keluarga dapat mengalami gangguan dan membutuhkan proses penyesuaian.

5. Imperatif Fungsional Talcott Parsons

Salah satu konsep penting dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons adalah imperatif fungsional. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial agar dapat bertahan dan menjalankan fungsinya. Parsons merumuskan empat imperatif fungsional yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *Latent Pattern Maintenance*.⁴³ Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa setiap

⁴² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistiawati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta; Rajawali Press, 2013), 213.

⁴³ Ida Bagus Birawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Edisi Pertama (Jakarta; Kencana, 2014), 26.

sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri, mencapai tujuan, menjaga integrasi, serta memelihara pola nilai yang menopang keberlangsungan sistem.

a. *Adaptation*

Unsur pertama adalah *Adaptation* atau adaptasi. Adaptasi menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berasal dari luar sistem. Dalam kehidupan sosial, suatu sistem tidak dapat bertahan apabila tidak mampu merespons perubahan, tantangan, dan kebutuhan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karena itu, fungsi adaptasi berhubungan dengan kemampuan sistem dalam mengelola sumber daya dan menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah.

b. *Goal Attainment*

Unsur kedua adalah *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan. Setiap sistem sosial membutuhkan tujuan yang hendak dicapai. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk merumuskan tujuan, menentukan prioritas, serta mengarahkan sumber daya yang ada agar tujuan tersebut dapat diwujudkan. Dengan demikian, suatu sistem tidak hanya dituntut untuk bertahan, tetapi juga harus memiliki arah dan orientasi yang jelas dalam menjalankan kehidupannya.

c. *Integration*

Unsur ketiga adalah *Integration* atau integrasi. Integrasi berhubungan dengan kemampuan sistem dalam mengatur hubungan antarbagian agar tetap berjalan secara selaras. Dalam suatu sistem sosial, setiap bagian memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing. Agar sistem dapat berjalan dengan baik, bagian-bagian tersebut harus saling terhubung, saling menopang, dan tidak berjalan secara terpisah. Integrasi menjadi penting karena tanpa adanya keselarasan antarbagian, sistem sosial dapat mengalami ketegangan atau ketidakseimbangan.

d. *Latency*

Unsur keempat adalah *Latency* atau pemeliharaan pola. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk memelihara, memperbarui, dan mewariskan nilai-nilai, norma, serta motivasi yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan sosial. Melalui fungsi latensi, suatu sistem menjaga agar nilai dan pola perilaku yang dianggap penting tetap hidup dalam diri anggota-anggotanya. Dengan demikian, sistem sosial tidak hanya bertahan secara struktural, tetapi juga memiliki dasar kultural yang menopang keberlangsungannya.⁴⁴

Dalam konteks keluarga, skema AGIL dapat digunakan untuk membaca bagaimana rumah tangga mempertahankan keberlangsungannya sebagai sistem sosial. *Adaptation* tampak pada kemampuan keluarga menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, sosial, pekerjaan, lingkungan, dan perubahan kebutuhan rumah tangga. *Goal Attainment* tampak pada kemampuan pasangan suami istri menetapkan tujuan keluarga, seperti membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, mencukupi kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan mempertahankan keberlangsungan perkawinan.

Selanjutnya, *Integration* tampak pada kemampuan anggota keluarga menjaga hubungan, kerja sama, komunikasi, dan keselarasan peran. Dalam keluarga, integrasi diperlukan agar suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dapat menjalankan peran masing-masing tanpa menimbulkan ketegangan yang berlebihan. Adapun *Latency* tampak pada upaya keluarga memelihara nilai, norma, agama, kasih sayang, dan motivasi bersama agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan secara stabil.⁴⁵

Dengan demikian, skema AGIL dapat menjadi alat analisis untuk melihat apakah keluarga mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya

⁴⁴ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 409–10.

⁴⁵ Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 258–59.

secara seimbang. Apabila keempat fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka keluarga cenderung mampu mempertahankan keteraturan dan stabilitasnya. Sebaliknya, apabila salah satu fungsi tidak berjalan, misalnya keluarga tidak mampu beradaptasi dengan tekanan ekonomi, tidak memiliki tujuan bersama, mengalami lemahnya komunikasi, atau gagal memelihara nilai-nilai keluarga, maka sistem keluarga dapat mengalami gangguan dan membutuhkan proses penyesuaian.

B. Keluarga Sebagai Sistem Sosial

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, keluarga tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau keturunan, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat hubungan, nilai, norma, status, dan peran. Setiap anggota keluarga menempati kedudukan tertentu dan menjalankan peran tertentu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga secara keseluruhan.⁴⁶

Sebagai sistem sosial, keluarga terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan. Suami, istri, anak, serta anggota keluarga lain tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam pola hubungan yang saling memengaruhi. Tindakan seorang anggota keluarga dapat berdampak pada anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, kehidupan keluarga selalu berkaitan dengan proses interaksi, kerja sama, pembagian peran, serta penyesuaian antaranggota keluarga.⁴⁷

Dalam kajian sosiologi keluarga, hubungan antaranggota keluarga dapat dilihat melalui pendekatan fungsional. Pendekatan ini memandang keluarga sebagai suatu kesatuan yang memiliki unsur-unsur dengan fungsi tertentu. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak dipahami sebagai hubungan fungsional

⁴⁶ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, trans. oleh Lailahanoum Hasyim (Jakarta; Bumi Aksara, 2004), 52.

⁴⁷ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 58.

yang dipengaruhi oleh nilai, norma, peranan sosial, serta tujuan yang hendak dicapai dalam keluarga. Dengan demikian, keberlangsungan keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan setiap anggota dalam menjalankan perannya secara selaras.⁴⁸

Keluarga sebagai sistem sosial juga memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Melalui keluarga, individu pertama kali mengenal nilai, norma, kebiasaan, dan pola perilaku sosial. Keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi primer, pembentukan kepribadian, pemberian kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, keluarga tidak hanya penting bagi anggota-anggotanya, tetapi juga bagi keberlangsungan masyarakat secara lebih luas.⁴⁹

Berdasarkan pemahaman tersebut, keluarga dalam penelitian ini diposisikan sebagai sistem sosial yang terdiri dari suami dan istri sebagai aktor utama dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya memiliki status, peran, fungsi, dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dinamika kehidupan rumah tangga dapat dianalisis dengan melihat bagaimana suami dan istri menjalankan perannya, bagaimana mereka membangun kerja sama, bagaimana mereka menghadapi gangguan, serta bagaimana mereka mempertahankan keseimbangan keluarga.

C. Fungsi Keluarga Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Keluarga tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya anggota yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya berbagai fungsi sosial yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Melalui keluarga, setiap anggota memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan nilai, pemenuhan kebutuhan, serta pembentukan kepribadian sosial.⁵⁰

⁴⁸ R. B. Soemanto, *Sosiologi Keluarga* (Tangerang Selatan; Universitas Terbuka, 2014), 6.

⁴⁹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 35.

⁵⁰ Soemanto, *Sosiologi Keluarga*, 8.

Khairuddin menjelaskan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi pokok, antara lain fungsi biologis, fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, dan fungsi ekonomi. Fungsi biologis berkaitan dengan keberlangsungan keturunan dan pemenuhan kebutuhan biologis dalam ikatan keluarga. Fungsi afeksi menunjukkan bahwa keluarga menjadi tempat lahirnya hubungan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional antaranggota keluarga. Fungsi sosialisasi berkaitan dengan proses pembentukan kepribadian, pengenalan nilai, norma, dan kebiasaan sosial. Adapun fungsi ekonomi berkaitan dengan usaha keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatur pembagian hak serta tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.⁵¹

Selain fungsi-fungsi tersebut, keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial anggota-anggotanya. R.B. Soemanto menjelaskan bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang anggotanya saling berinteraksi dan berkomunikasi menurut peranan masing-masing, seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga, hubungan sosial berlangsung secara intim berdasarkan ikatan perasaan dan batin yang kuat. Orang tua berperan mengawasi, membimbing, serta memotivasi anggota keluarga agar mampu mengembangkan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan Masyarakat.⁵²

Fungsi keluarga tidak dapat dilepaskan dari adanya status dan peran masing-masing anggota keluarga. Suami, istri, dan anak memiliki kedudukan serta peranan yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga, fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik apabila setiap anggota mampu menjalankan perannya secara selaras. Apabila fungsi biologis, afeksi, sosialisasi, ekonomi, perlindungan, dan pendidikan nilai berjalan secara baik, maka keluarga memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keteraturan dan keharmonisan.

Sebaliknya, apabila salah satu fungsi keluarga tidak berjalan secara baik, maka kehidupan rumah tangga dapat mengalami ketegangan. Misalnya,

⁵¹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 60.

⁵² Soemanto, *Sosiologi Keluarga*, 8.

terganggunya fungsi ekonomi dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga; lemahnya fungsi afeksi dapat menyebabkan renggangnya hubungan emosional; sedangkan lemahnya fungsi sosialisasi dan pendidikan nilai dapat memengaruhi pembentukan sikap serta perilaku anggota keluarga. Dengan demikian, gangguan terhadap satu fungsi keluarga dapat memengaruhi fungsi-fungsi lainnya karena keluarga merupakan sistem sosial yang bagian-bagiannya saling berhubungan.

D. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga Islam

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar ikatan keperdataan biasa, melainkan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) yang membawa implikasi lahirnya hak dan kewajiban keagamaan maupun hukum bagi suami dan istri. Di dalam regulasi positif di Indonesia, khususnya Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.⁵³ Secara tekstual, Pasal 80 ayat (4) KHI memang mengatur mengenai fungsi instrumental suami sebagai penanggung jawab nafkah utama, sedangkan istri menjalankan fungsi pengelolaan domestik rumah tangga.⁵⁴ Namun demikian, dalam realitas sosiologis masyarakat agraris, pembagian peran tersebut tidak dapat dipahami secara kaku.

Guna menjembatani kelenturan peran ekonomi dan domestik ini, Hukum Keluarga Islam menyediakan sebuah landasan teoretis yang fundamental, yaitu Teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf*.⁵⁵ Secara etimologis, *mu'āsharah* berarti bergaul atau hidup bersama, sedangkan *al-Ma'rūf* berarti segala sesuatu yang dikenal, baik, dan diterima oleh kepatutan sosial serta tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini berakar pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 yang

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1) dan (2).

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2010), 142.

memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri-istri mereka secara patut dan baik.⁵⁶

Dalam kajian hukum keluarga kontemporer, *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dikembangkan menjadi sebuah teori relasi gender domestik yang tidak hanya bermakna lemah lembut secara verbal, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, Teori *mu'āsharah bi al-ma'rūf* ditopang oleh beberapa dimensi operasional sebagai berikut:

1. Asas Kemitraan Setara (*al-musāwah wa al-'adālah*)

Asas ini menegaskan bahwa suami dan istri adalah subjek hukum yang setara dalam memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala keluarga (*qawwām*), otoritas tersebut tidak bersifat mutlak atau hierarkis otoriter, melainkan berfungsi sebagai pelindung dan koordinator. Relasi yang dibangun adalah kemitraan yang setara (*egaliter*), di mana pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus didasarkan pada nilai keadilan distributif yang proporsional sesuai kemampuan masing-masing pihak tanpa adanya eksploitasi beban kerja.⁵⁷

2. Asas Kerelaan Timbal Balik (*Tarāḍin*)

Asas ini mengisyaratkan bahwa setiap bentuk pergeseran, modifikasi, atau renegotiasi peran dalam rumah tangga wajib dilandasi oleh kerelaan hati dan ketulusan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ekonomi keluarga, jika istri merelakan dirinya untuk ikut bekerja menopang nafkah atau suami merelakan dirinya membantu pekerjaan domestik, maka tindakan tersebut menjadi sah dan bernilai ibadah karena didasarkan pada kerelaan (*tarāḍin*), bukan karena paksaan struktur atau tekanan sepihak.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam (Hukum Keluarga Islam)* (Yogyakarta: ACAdemia + Tazaffa, 2013), 168.

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2010), 245.

3. Asas Musyawarah Konseptual (*al-mushāwarah*)

Musyawarah merupakan instrumen utama dalam *mu'āsharah bi al-ma'rūf* untuk menyelesaikan segala dinamika, perbedaan pendapat, hingga krisis dalam rumah tangga. Komunikasi yang dibangun harus bersifat dua arah, terbuka, dan menempatkan pendapat istri sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Melalui musyawarah, batas-batas hak dan kewajiban yang kaku dapat dicairkan demi mencapai kesepakatan mufakat yang maslahat.

4. Asas Saling Menolong (*al-Ta'āwun*)

Asas ini menekankan bahwa ikatan pernikahan bertujuan untuk saling melengkapi dan meringankan beban pasangan (*reciprocal relationship*). Ketika salah satu pihak mengalami kelelahan fisik atau keterbatasan sumber daya akibat tekanan lingkungan ekonomi, pihak yang lain secara otomatis berkewajiban moral untuk mengulurkan bantuan. Saling membantu antara urusan domestik (dapur) dan urusan produktif (ekonomi/kandang) merupakan manifestasi tertinggi dari kelenturan hukum Islam yang akomodatif terhadap situasi kedaruratan.⁵⁸

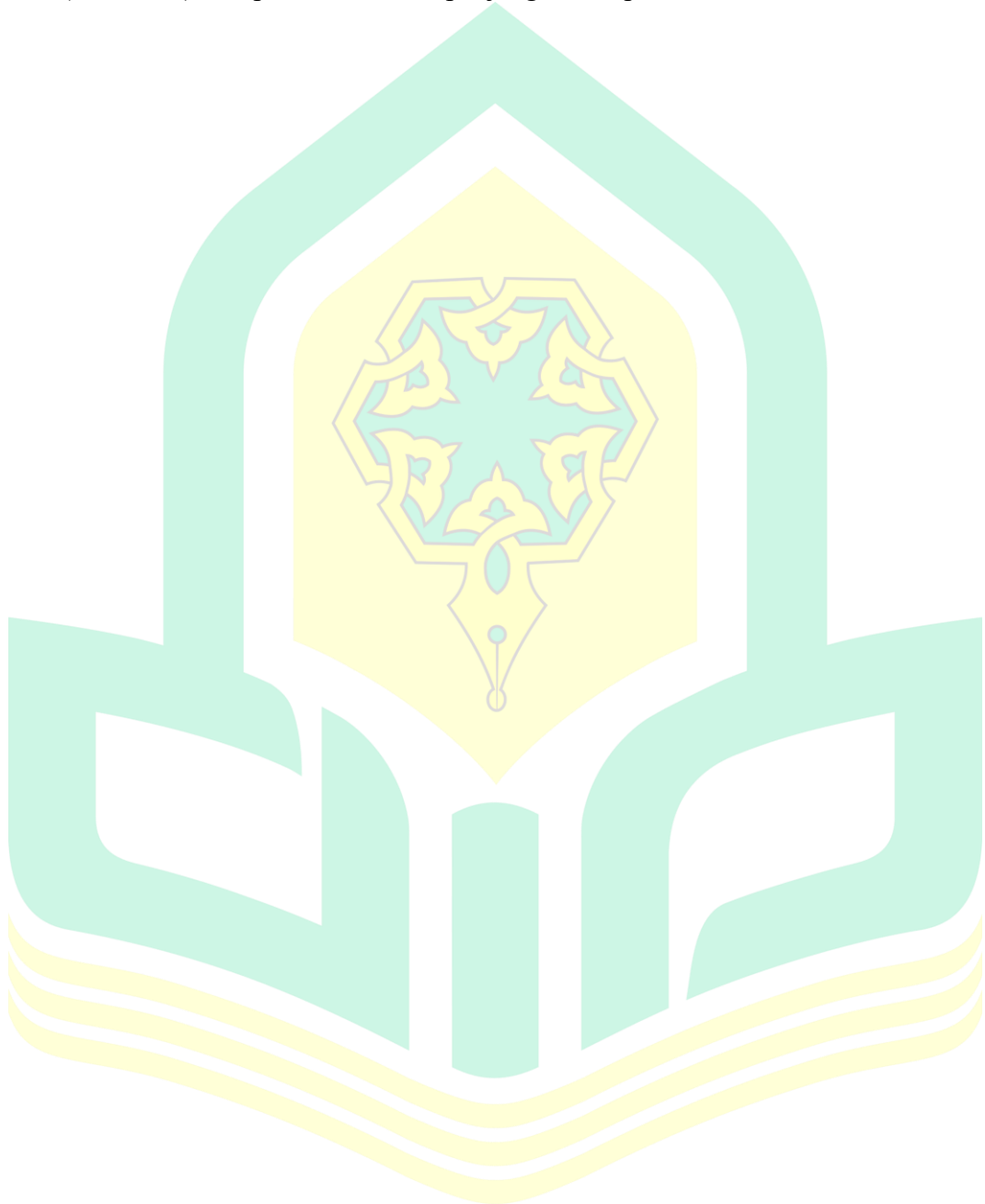
Dalam kajian sosiologi hukum Islam, operasionalisasi dari kata "*ma'rūf*" memberikan ruang yang sangat luas bagi hukum Islam untuk menyerap nilai-nilai lokal, adat kebiasaan, serta kepatutan situasi ekonomi masyarakat setempat. Definisi kebaikan dan kepatutan relasi di dalam masyarakat industri urban tentu akan berbeda dengan standar kepatutan pada masyarakat agraris pedesaan.⁵⁹

Oleh karena itu, kelenturan peran di mana istri ikut menopang ekonomi keluarga dan suami ikut membantu urusan domestik pada masyarakat peternak merupakan wujud nyata dari implementasi *mu'āsharah bi al-ma'rūf*.

⁵⁸ Jubaidah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Tinjauan Hukum Formil dan Materil* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013), 185.

⁵⁹ Nasution, *Hukum Perkawinan Islam (Hukum Keluarga Islam)*, 92.

Pembagian peran yang adaptif ini dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan tertinggi dalam rumah tangga, yaitu menjaga stabilitas sistem keluarga agar tetap seimbang, harmonis (*sakīnah*), serta terhindar dari kemudaratan (*mafsadah*) berupa konflik berkepanjangan dan perceraian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus kajian dalam penelitian ini tidak hanya diletakkan pada norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dipahami, dijalankan, dinegosiasikan, dan mengalami penyesuaian dalam kehidupan keluarga peternak sapi perah. Dengan demikian, hukum dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat. Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, sehingga perhatian utamanya diarahkan pada bekerjanya hukum dalam kehidupan sosial.⁶⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-sosiologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, praktik, serta dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga peternak sapi perah. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.⁶¹

Penggunaan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara norma perkawinan dengan realitas sosial keluarga. Dalam konteks keluarga peternak sapi perah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilepaskan dari ritme kerja peternakan, pembagian peran domestik dan produktif, kondisi ekonomi keluarga, serta pola relasi sosial yang

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 80.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang relevan untuk membaca bagaimana pasangan suami istri menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan rumah tangga

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Penentuan Desa Wagir Kidul sebagai lokus dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan metodologis yang spesifik, bukan sekadar alasan kedekatan geografis. Terdapat argumen teoretis dan akademik yang kuat mengapa desa ini dipilih dibandingkan dengan wilayah sentra sapi perah lainnya di Kabupaten Ponorogo, seperti yang terdapat di Pudak.

Berbeda dengan yang ada di Pudak yang ekosistem peternakan sapi perahnya telah mapan, terindustrialisasi secara masif, dan mendapatkan proteksi reguler dari jaringan Koperasi Unit Desa (KUD) skala besar, ekosistem peternakan di Desa Wagir Kidul berada pada tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Keluarga peternak di desa ini memiliki ketergantungan yang sangat besar pada jaringan pengepul perseorangan (*middleman*), keterbatasan akses teknologi peternakan modern, serta jeratan utang modal harian.⁶²

Perbedaan struktur makro-ekonomi tersebut membawa implikasi sosiologis yang kontras. Jika di Kecamatan Pudak guncangan ekonomi (seperti fluktuasi harga susu atau wabah penyakit ternak) dapat diredam terlebih dahulu oleh institusi kelembagaan makro, maka di Desa Wagir Kidul guncangan ekonomi tersebut langsung dihantamkan dan diserap sepenuhnya oleh unit terkecil masyarakat, yaitu sistem internal rumah tangga peternak.

Karena beban adaptasi ekonomi ditanggung secara langsung oleh wilayah domestik, Desa Wagir Kidul menjadi laboratorium sosiologi hukum yang sangat ideal dan menantang untuk menguji Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Di lokasi ini, peneliti dapat memotret bagaimana fungsi *Adaptation* bekerja ketika suami dan istri harus melakukan renegosiasi peran dan mengaburkan batas ruang

⁶² Observasi peneliti selama kegiatan pengabdian di Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, 2024-2025

kerja (kandang) dengan ruang privat (dapur) demi menyelamatkan pemenuhan hak-kewajiban keluarga agar sistem tidak mengalami disfungsi.

Melalui pertimbangan-pertimbangan sosiologis di atas, Desa Wagir Kidul memiliki kualifikasi yang paling presisi sebagai objek formal penelitian ini, guna membongkar dinamika empiris bagaimana sebuah keluarga Muslim mampu mempertahankan stabilitas dan keutuhan rumah tangganya di tengah penetrasi krisis ekonomi harian yang berat.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti memiliki kedudukan yang penting karena peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan dan penafsiran data. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pihak yang mencatat data, tetapi juga sebagai pihak yang membangun interaksi, memahami konteks sosial, menafsirkan makna, serta menghubungkan temuan lapangan dengan fokus penelitian. Moleong menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁶³

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kehidupan keluarga peternak sapi perah. Peneliti berupaya membangun komunikasi yang terbuka dengan informan agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menggambarkan pengalaman keseharian pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, peneliti berusaha menjaga kedekatan dengan informan tanpa menghilangkan jarak akademik yang diperlukan dalam penelitian

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah serta

⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168.

mekanisme pembagian peran pasangan suami istri dalam menjaga stabilitas sistem keluarga. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan norma hak dan kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga mencakup praktik kehidupan rumah tangga, pembagian peran, aktivitas peternakan, tekanan ekonomi, pola komunikasi, serta bentuk penyesuaian keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

2. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer utama adalah pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Pasangan suami istri dipilih sebagai sumber data utama karena mereka mengalami secara langsung dinamika pemenuhan hak dan kewajiban, pembagian peran, serta proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga.

Guna memenuhi prinsip kedalaman data dalam studi kasus, informan utama dalam penelitian ini dibatasi secara ketat pada dua pasang suami istri utuh yang dipilih secara purposif. Pembatasan ini dilakukan agar peneliti dapat memotret secara objektif dan berimbang dinamika relasi internal dari kedua belah pihak dalam satu sistem rumah tangga.

Selain dua pasangan suami istri tersebut, sumber data primer juga diperoleh dari informan pendukung, seperti modin desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, atau pihak lain yang mengetahui kondisi sosial keluarga peternak sapi perah. Informan pendukung diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kehidupan keluarga, kondisi sosial-ekonomi, serta persoalan rumah tangga yang terjadi di Desa Wagir Kidul.

3. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen yang berfungsi untuk memperkuat, menjelaskan, serta menganalisis data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder

meliputi buku-buku metodologi penelitian, buku hukum perkawinan Islam, buku sosiologi keluarga, buku teori Struktural Fungsional, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dokumen desa, profil Desa Wagir Kidul, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data sekunder digunakan untuk memberikan dasar normatif dan teoritik dalam membaca data lapangan. Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fikih digunakan untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, buku sosiologi keluarga dan teori Struktural Fungsional digunakan untuk menganalisis keluarga sebagai sistem sosial yang memiliki fungsi, peran, integrasi, adaptasi, dan mekanisme stabilitas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari penuturan informan, tetapi juga dari pengamatan terhadap realitas sosial dan dokumen yang relevan.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial keluarga peternak sapi perah, terutama aktivitas harian, pembagian kerja, relasi suami istri, serta keterlibatan anggota keluarga dalam pekerjaan peternakan. Observasi penting dilakukan karena tidak semua data dapat diperoleh melalui wawancara. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap perilaku, kebiasaan, interaksi, dan pola kerja keluarga yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data langsung dari informan mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik pemenuhan hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga peternak sapi perah. Wawancara

dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kepada informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Menurut Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁴

Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh jawaban formal dari informan, tetapi juga untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman hidup mereka. Burhan Bungin menjelaskan bahwa wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai kehidupan sosial informan secara lebih terbuka dan mendalam.⁶⁵ Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian ini diarahkan untuk menggali bagaimana pasangan suami istri memahami, menjalankan, dan menegosiasikan hak serta kewajiban mereka di tengah rutinitas kerja peternakan sapi perah.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tidak langsung disajikan sebagai hasil penelitian, tetapi terlebih dahulu melalui proses pengolahan dan analisis secara sistematis. Proses ini dilakukan agar data yang terkumpul dapat dipilih, disusun, dikategorikan, dan ditafsirkan sesuai dengan fokus penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,

⁶⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

⁶⁶ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks; SAGE Publications, 3rd. ed), 8.

kemudian memilah data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, kondensasi data tidak dipahami sebagai proses mengurangi data secara sembarangan, tetapi sebagai bagian dari analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, memfokuskan, membuang data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data agar kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.⁶⁷

Dalam penelitian ini, kondensasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pemahaman pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban, pembagian peran dalam keluarga, pemenuhan nafkah, keterlibatan istri dalam aktivitas peternakan sapi perah, pengelolaan pekerjaan domestik, pola komunikasi suami istri, serta bentuk penyesuaian keluarga ketika menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak digunakan sebagai data utama, tetapi tetap dapat ditempatkan sebagai data pendukung apabila memiliki relevansi dengan konteks sosial keluarga peternak sapi perah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan susunan informasi yang terorganisasi dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta menentukan tindakan analitis berikutnya. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Data disajikan berdasarkan kategori dan tema yang muncul dari lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antarfenomena. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data tidak hanya bertujuan untuk menampilkan informasi, tetapi juga untuk membantu peneliti memahami makna yang terkandung dalam data.⁶⁸

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah. Penyajian tersebut meliputi uraian tentang pembagian peran

⁶⁷ Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 9.

⁶⁸ Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 11.

suami dan istri, bentuk pemenuhan kebutuhan keluarga, keterlibatan anggota keluarga dalam pekerjaan peternakan, relasi antara pekerjaan domestik dan produktif, serta berbagai bentuk ketegangan dan penyesuaian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Penyajian data ini kemudian dihubungkan dengan perspektif Struktural Fungsional, khususnya dalam melihat bagaimana keluarga menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Namun, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak hanya dibuat pada akhir penelitian, melainkan mulai dibangun sejak proses pengumpulan data berlangsung. Kesimpulan awal yang muncul selama proses penelitian tetap harus diverifikasi agar tidak bersifat sementara atau prematur. Miles, Huberman, dan Saldaña menegaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif perlu diuji dari segi kelayakan, kekuatan, dan keterkonfirmasiannya agar hasil penelitian tidak hanya berupa cerita menarik, tetapi juga memiliki nilai kebenaran dan kegunaan ilmiah.⁶⁹

Dalam penelitian ini, verifikasi kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Keterangan dari suami dibandingkan dengan keterangan istri, kemudian diperkuat dengan informasi dari tokoh masyarakat, modin, perangkat desa, atau pihak lain yang mengetahui kondisi keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul. Selain itu, hasil wawancara juga dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Cara ini sejalan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷⁰

Melalui beberapa tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan keluarga peternak

⁶⁹ Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 12.

⁷⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

sapi perah, tetapi juga untuk memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta mekanisme pembagian peran dalam menjaga stabilitas sistem keluarga.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang diperoleh, tetapi juga oleh kedalaman, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan realitas sosial yang diteliti.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷¹ Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

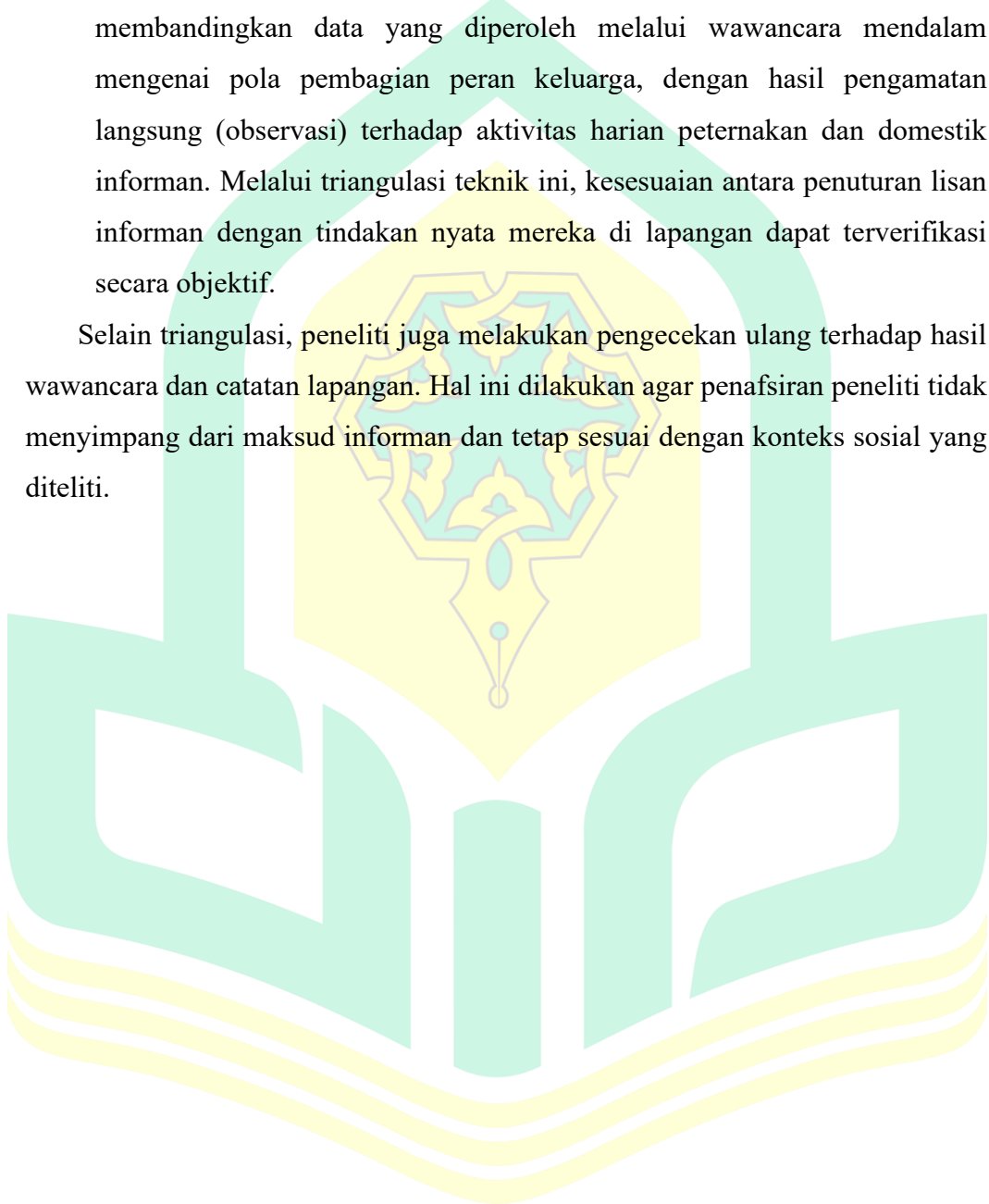
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam tesis ini, triangulasi sumber dilakukan secara internal dalam sistem keluarga, yaitu dengan membandingkan informasi hasil wawancara dari pihak suami dengan pihak istri dalam satu unit keluarga peternak sapi perah. Selanjutnya, data berpasangan tersebut diperkuat dan dicek kembali dengan keterangan dari informan pendukung, seperti Modin Desa (Pak Irfan) serta tokoh masyarakat setempat yang mengetahui kondisi sosial keluarga di Desa Wagir Kidul.

⁷¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam mengenai pola pembagian peran keluarga, dengan hasil pengamatan langsung (observasi) terhadap aktivitas harian peternakan dan domestik informan. Melalui triangulasi teknik ini, kesesuaian antara penuturan lisan informan dengan tindakan nyata mereka di lapangan dapat terverifikasi secara objektif.

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dan catatan lapangan. Hal ini dilakukan agar penafsiran peneliti tidak menyimpang dari maksud informan dan tetap sesuai dengan konteks sosial yang diteliti.



BAB IV

DINAMIKA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PETERNAK SAPI PERAH

A. Gambaran Umum Kehidupan Keluarga Peternak Sapi Perah Desa Wagir Kidul

1. Konteks Sosial dan Ekonomi Keluarga

Desa Wagir Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, desa ini terletak kurang lebih 8 kilometer dari pusat Kecamatan Pulung dan sekitar 25 kilometer dari pusat Kabupaten Ponorogo. Desa Wagir Kidul memiliki luas wilayah sekitar 524,6 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.410 jiwa atau 1.325 kepala keluarga.⁷² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Wagir Kidul merupakan desa dengan kehidupan sosial masyarakat yang cukup dinamis dan memiliki basis kehidupan pedesaan yang kuat.

Secara sosial, masyarakat Desa Wagir Kidul masih memperlihatkan pola hubungan sosial yang relatif dekat antarwarga. Tradisi gotong royong, kegiatan keagamaan, hubungan kekeluargaan, dan solidaritas sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.⁷³ Nilai-nilai tersebut tidak hanya tampak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi juga turut memengaruhi cara keluarga membangun relasi, menyelesaikan masalah, dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, nilai kebersamaan dan saling membantu menjadi modal sosial yang penting, terutama ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan persoalan rumah tangga.

Dari aspek ekonomi, sebagian masyarakat Desa Wagir Kidul menggantungkan kehidupannya pada sektor peternakan, khususnya peternakan sapi perah. Usaha peternakan sapi perah menjadi salah satu

⁷² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11159/kampung-kb-desa-wagir-kidul> (diakses pada 18 September 2025)

⁷³ Observasi peneliti selama kegiatan pengabdian di Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Wagir Kidul, 2024-2025

sumber penghasilan keluarga karena menghasilkan susu yang dapat dijual secara rutin. Berbeda dengan pekerjaan pertanian musiman, peternakan sapi perah menuntut pekerjaan harian yang berulang dan berkesinambungan. Kegiatan seperti mencari pakan, memberi makan ternak, membersihkan kandang, pemerah susu, merawat kesehatan sapi, dan mengelola hasil produksi menjadi bagian dari ritme kehidupan keluarga peternak.⁷⁴

Kehidupan keluarga peternak sapi perah memiliki karakteristik yang khas karena tempat tinggal dan tempat kerja sering kali berada dalam satu lingkungan yang sama atau berdekatan. Akibatnya, batas antara pekerjaan produktif dan kehidupan domestik tidak selalu terpisah secara jelas. Aktivitas peternakan tidak hanya menjadi urusan ekonomi, tetapi juga masuk ke dalam pola kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dalam beberapa keluarga, suami lebih banyak menjalankan pekerjaan fisik seperti mencari pakan, membersihkan kandang, dan pemerah susu. Namun, istri juga dapat terlibat dalam pekerjaan peternakan, baik dengan membantu memberi pakan, mengurus pemerahan, mengelola hasil penjualan susu, maupun menyiapkan kebutuhan rumah tangga yang menunjang aktivitas peternakan.⁷⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga peternak sapi perah tidak dapat dipahami secara kaku. Secara normatif, suami tetap dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga. Akan tetapi, dalam praktiknya, istri juga sering ikut menopang keberlangsungan ekonomi keluarga, baik secara langsung melalui keterlibatan dalam peternakan maupun melalui pekerjaan lain di luar rumah. Dengan demikian, relasi suami istri dalam keluarga peternak sapi perah memperlihatkan adanya kerja sama ekonomi yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan keluarga.

⁷⁴ Irfan, Pada Tanggal 23 April 2026 Tentang Kondisi Pasangan Suami Istri Desa Wagir Kidul

⁷⁵ Observasi peneliti selama kegiatan pengabdian di Taman Pendidikan Al-Qur'an Desa Wagir Kidul, 2024-2025

Meskipun peternakan sapi perah menjadi sumber ekonomi penting, pendapatan keluarga peternak tidak selalu stabil. Hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi susu, kondisi kesehatan sapi, kualitas pakan, biaya perawatan, harga jual susu, serta kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Dalam kondisi tertentu, hasil penjualan susu harus kembali digunakan untuk membeli pakan, merawat ternak, membayar cicilan atau hutang, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta mencukupi kebutuhan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, keluarga peternak sapi perah dituntut memiliki kemampuan mengelola pendapatan dan pengeluaran agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

Tekanan ekonomi tersebut dapat memengaruhi hubungan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Ketika penghasilan mencukupi dan komunikasi berjalan baik, keluarga cenderung lebih mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, biaya kebutuhan meningkat, atau salah satu pasangan tidak mampu mengelola tanggung jawab dengan baik, maka ketegangan rumah tangga lebih mudah muncul. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi juga mendorong anggota keluarga, terutama istri, untuk bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Strategi ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti renggangnya komunikasi, lemahnya pengasuhan anak, dan berkurangnya kehadiran emosional dalam keluarga.

Selain faktor ekonomi, stabilitas keluarga peternak sapi perah juga dipengaruhi oleh kesiapan mental, tanggung jawab moral, dan pola komunikasi pasangan. Data lapangan menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya sumber penghasilan, tetapi juga oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tekanan, lemahnya pengendalian diri, campur tangan keluarga besar, serta perilaku yang merugikan keluarga seperti mabuk atau judi.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa

⁷⁶ Samsul Arifin, Pada Tanggal 28 April 2026 Tentang Gambaran Umum Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Desa Wagir Kidul

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan nafkah material, tetapi juga mencakup aspek non-material, seperti rasa aman, penghargaan, kepercayaan, komunikasi, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Dengan demikian, konteks sosial-ekonomi keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul menjadi dasar penting untuk memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Keluarga peternak tidak hanya menjalankan rumah tangga sebagai ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai sistem sosial-ekonomi yang harus terus menyesuaikan diri dengan rutinitas kerja, fluktuasi pendapatan, kebutuhan rumah tangga, dan tekanan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga peternak sapi perah perlu dibaca sebagai proses yang dinamis, yaitu proses saling menyesuaikan, saling membantu, dan saling menjalankan fungsi agar kehidupan keluarga tetap dapat bertahan dan berjalan stabil.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pembahasan mengenai dinamika pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah perlu diletakkan terlebih dahulu pada kerangka dasar mengenai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini penting karena data lapangan tidak hanya dipahami sebagai cerita pengalaman keluarga, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan, dinegosiasikan, atau mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perkawinan, suami dan istri sama-sama memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak salah satu pihak pada dasarnya berhubungan dengan kewajiban pihak yang lain. Nafkah, perlindungan, kasih sayang, penghargaan, dan rasa aman merupakan bagian dari hak yang harus diwujudkan dalam rumah tangga. Sebaliknya, tanggung jawab, kesetiaan, kerja sama, penghormatan, dan kemampuan menjaga kehidupan keluarga merupakan bagian dari kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri secara proporsional.

Dalam hukum positif di Indonesia, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar susunan masyarakat.⁷⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa rumah tangga tidak hanya memiliki makna pribadi bagi pasangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hak dan kedudukan istri dinyatakan seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian, relasi suami istri dalam keluarga tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang sepenuhnya sepihak, melainkan sebagai hubungan timbal balik yang menuntut kerja sama, tanggung jawab, dan saling pengertian.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suami dan istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.⁷⁹ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga tidak hanya terbatas pada aspek material berupa nafkah, tetapi juga mencakup aspek non-material, seperti kasih sayang, komunikasi, penghormatan, perlindungan, kesetiaan, dan dukungan emosional.

Dalam konteks keluarga peternak sapi perah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak selalu berlangsung secara baku. Secara normatif, suami tetap dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa istri juga dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga, baik dengan membantu pekerjaan peternakan maupun bekerja di luar rumah. Keterlibatan istri tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban suami, melainkan menunjukkan adanya kerja sama dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1)

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1) dan (2)

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dibaca melalui beberapa indikator utama. Pertama, pemenuhan nafkah, yaitu bagaimana kebutuhan ekonomi keluarga dipenuhi dan dikelola. Kedua, kerja sama domestik, yaitu bagaimana pekerjaan rumah tangga dijalankan oleh suami dan istri. Ketiga, pengasuhan anak, yaitu bagaimana pasangan menjalankan tanggung jawab dalam merawat, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak. Keempat, relasi non-material, yaitu bagaimana suami dan istri membangun komunikasi, kasih sayang, penghargaan, rasa aman, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk membaca data lapangan mengenai keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul. Dengan kerangka ini, pemenuhan hak dan kewajiban tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya nafkah, tetapi juga dari bagaimana pasangan membagi tanggung jawab, saling membantu, mengelola konflik, menjaga komunikasi, dan mempertahankan fungsi keluarga. Hal ini penting karena dalam kehidupan keluarga peternak sapi perah, pekerjaan ekonomi dan pekerjaan domestik sering kali saling beririsan, sehingga suami dan istri dituntut untuk terus menyesuaikan peran sesuai dengan kondisi keluarga.

Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik yang bersifat dinamis. Artinya, hak dan kewajiban tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif dalam perkawinan, tetapi juga sebagai proses sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pada keluarga peternak sapi perah, proses tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ritme kerja peternakan, pembagian peran, komunikasi pasangan, dukungan keluarga besar, serta kemampuan suami istri dalam menghadapi tekanan rumah tangga. Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada subbab berikutnya.

3. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul berlangsung dalam pola yang dinamis dan berpasangan. Berdasarkan data lapangan, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, yaitu pemenuhan nafkah, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi keluarga, pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan anak, serta pemenuhan hak non-material dalam rumah tangga.

a. Pemenuhan Nafkah dan Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Pemenuhan nafkah merupakan salah satu bentuk utama pelaksanaan kewajiban suami dalam rumah tangga. Secara normatif, suami dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Pada keluarga peternak sapi perah, nafkah umumnya bersumber dari hasil penjualan susu sapi. Akan tetapi, penghasilan dari peternakan tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh jumlah produksi susu, kesehatan ternak, biaya pakan, kebutuhan perawatan sapi, serta kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan.

Dalam keluarga Bapak Muhammad Hastufi Alif, pemenuhan nafkah dilakukan melalui usaha beternak sapi perah sebagai sumber utama, ditambah dengan penjualan jerami kepada peternak lain sebagai penghasilan tambahan. Ia menjelaskan:

Yang utama mencari nafkah saya sebagai suami, dari beternak sapi perah dan kadang mencari jerami untuk dijual kepada peternak lain. Tapi istri saya juga ikut membantu pekerjaan ternak, jadi sebenarnya penghasilan keluarga itu tidak lepas dari kerja sama kami berdua.⁸⁰

Pernyataan ini dikonfirmasi dan diperkuat oleh sang istri, Ibu Nur, yang membenarkan bahwa suaminya bertindak sebagai pencari

⁸⁰ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga

nafkah utama, namun ditopang secara penuh oleh kontribusi internal rumah tangga. Ibu Nur menuturkan:

Yang utama mencari nafkah adalah suami saya. Penghasilannya dari beternak sapi perah dan kadang juga menjual jerami. Saya tidak bekerja di luar rumah, tetapi saya ikut membantu pekerjaan ternak sehingga secara tidak langsung saya juga ikut mendukung penghasilan keluarga.⁸¹

Bapak Hastufi dan Ibu Nur sama-sama mengakui bahwa fluktuasi penghasilan peternakan menuntut manajemen keuangan yang ketat. Untuk menutupi kebutuhan tak terduga seperti arisan kelompok pemerah susu, iuran lingkungan, dan karang taruna, pekerjaan tambahan menjual jerami menjadi katup penyelamat adaptasi ekonomi mereka.

Pola yang berbeda tampak pada pasangan kedua, yaitu keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi. Dalam keluarga ini, sumber nafkah dikelola secara kolaboratif melalui penggabungan dua sumber pendapatan yang berbeda, yaitu pendapatan sektor publik (guru) dan sektor agraria (peternak). Ibu Farida menjelaskan:

Kami berdua sama-sama mencari nafkah. Saya bekerja sebagai guru SD, sedangkan suami beternak sapi perah. Jadi kebutuhan keluarga berasal dari penghasilan saya dan penghasilan suami dari ternak.

Hal ini disepakati sepenuhnya oleh sang suami, Bapak Asrofi, yang menyatakan bahwa penggabungan dua sumber penghasilan ini merupakan strategi utama demi menjaga kecukupan harian keluarga. Bapak Asrofi mengungkapkan:

Kami berdua sama-sama mencari nafkah. Istri bekerja sebagai guru SD, sedangkan saya bekerja sebagai peternak sapi perah. Penghasilan kami digabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau hanya mengandalkan ternak mungkin masih

⁸¹ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga

terasa pas-pasan. Tetapi karena istri juga bekerja sebagai guru, kebutuhan keluarga sehari-hari masih bisa tercukupi.⁸²

Berdasarkan data berpasangan di atas, dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul tidak lagi bersandar pada konsep nafkah tunggal yang kaku. Pemenuhan materi ini diwujudkan melalui dua model kerja sama: model penopangan internal di mana istri membantu pekerjaan ternak suami (Keluarga Hastufi dan Nur), dan model nafkah ganda di mana suami istri menggabungkan pendapatan dari profesi yang berbeda (Keluarga Farida dan Asrofi).

b. Keterlibatan Istri dalam Aktivitas Ekonomi Keluarga

Keluarga peternak sapi perah memiliki karakter pekerjaan yang khas: aktivitas ekonomi berlangsung di sekitar rumah dan menjadi bagian dari rutinitas harian keluarga. Kondisi ini menyebabkan batas antara pekerjaan produktif dan kehidupan domestik tidak selalu terpisah secara jelas, sehingga istri tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam pekerjaan peternakan.

Dalam keluarga Bapak Hastufi, keterlibatan Ibu Nur dalam pekerjaan peternakan berlangsung secara rutin. Bapak Hastufi menjelaskan pembagian kerja tersebut:

Saya dan istri sama-sama mengerjakan. Biasanya saya yang lebih banyak mengurus pakan, kandang, dan pemerahan. Tetapi istri juga ikut membantu, terutama kalau saya sedang ada pekerjaan lain. Jadi pekerjaan ternak kami lakukan bersama.⁸³

Ibu Nur mengonfirmasi bahwa keterlibatannya di kandang diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan spesifik yang tidak membutuhkan tenaga fisik ekstrem, sehingga menciptakan pembagian kerja yang organik. Ibu Nur memaparkan:

⁸² Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga

⁸³ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

Biasanya kami mengerjakan bersama. Suami lebih banyak menangani pekerjaan yang berat, seperti memberi pakan dan membersihkan kandang. Saya membantu pemerah susu dan mengurus beberapa pekerjaan di kandang ketika diperlukan.

Sementara itu, pada keluarga Ibu Farida, keterlibatan ekonomi di kandang bersifat situasional dan terbatas pada ketersediaan waktu luangnya karena adanya kewajiban mengajar dari Senin hingga Sabtu. Ibu Farida menjelaskan:

Yang utama suami saya. Dia tetap bekerja merawat sapi, memberi pakan, membersihkan kandang, dan pemerah susu. Kalau saya sedang libur sekolah atau ada waktu longgar, saya ikut membantu, terutama saat pemerahan susu.⁸⁴

Penuturan tersebut diakui oleh Bapak Asrofi, yang memosisikan dirinya sebagai penanggung jawab utama operasional peternakan harian, sementara kehadiran istri berfungsi sebagai pendukung berkala. Bapak Asrofi menyebutkan:

Sebagian besar saya yang mengerjakan, mulai dari memberi pakan, membersihkan kandang, sampai pemerah susu. Kalau istri sedang libur atau ada waktu, dia juga ikut membantu.⁸⁵

Data triangulasi ini membuktikan bahwa tingkat keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi peternakan sangat dipengaruhi oleh alokasi waktu dan jenis profesi yang dimiliki oleh istri. Baik keterlibatan rutin (Ibu Nur) maupun situasional (Ibu Farida), keduanya menunjukkan adanya peleburan peran demi menjaga produktivitas usaha peternakan keluarga.

c. Pemenuhan Tanggung Jawab Domestik dan Pengasuhan Anak

Selain pemenuhan nafkah, hak dan kewajiban suami istri juga tampak dalam pembagian pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Dalam keluarga peternak sapi perah, pekerjaan domestik tetap

⁸⁴ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

⁸⁵ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

berjalan berdampingan dengan rutinitas peternakan yang menyita waktu dan tenaga. Kondisi ini menuntut suami dan istri untuk saling menyesuaikan agar seluruh kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi.

Dalam keluarga Bapak Hastufi, pekerjaan domestik masih bertumpu pada istri, namun telah tumbuh kesadaran pada diri suami untuk melakukan intervensi bantuan secara aktif. Bapak Hastufi menuturkan:

Untuk pekerjaan rumah biasanya istri lebih banyak mengurus, seperti memasak, bersih-bersih, dan mengurus kebutuhan anak. Tetapi saya juga ikut membantu kalau ada waktu, misalnya menjaga anak, membersihkan sekitar rumah, atau membantu pekerjaan yang berat. Karena kami sama-sama capek, jadi harus saling mengerti.⁸⁶

Ibu Nur membenarkan sikap suaminya yang solutif tersebut. Ia merasa terbantu karena ketika ia harus menyelesaikan urusan rumah, suami secara otomatis mengambil alih pengasuhan anak. Ibu Nur menjelaskan:

Untuk pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah lebih banyak saya kerjakan. Tetapi kalau suami ada waktu luang, dia juga membantu, misalnya menjaga anak atau membantu pekerjaan lain di rumah. Sebagian besar saya yang merawat anak karena lebih sering berada di rumah. Akan tetapi suami juga ikut menjaga dan mengasuh anak ketika saya sedang sibuk atau membantu pekerjaan di kandang.⁸⁷

Kesadaran serupa juga ditemukan pada keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi. Karena Ibu Farida harus mengajar sejak pagi sampai siang, beban domestik diatur sedemikian rupa melalui manajemen waktu yang ketat, dan disokong oleh kerelaan suami untuk membantu di sela-sela waktu mengurus ternak. Ibu Farida menguraikan:

⁸⁶ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

⁸⁷ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

Karena saya mengajar dari Senin sampai Sabtu, biasanya saya mengatur pekerjaan rumah sebelum atau sesudah pulang sekolah. Kalau pagi saya siapkan kebutuhan anak dan rumah, lalu berangkat mengajar. Suami lebih fokus ke ternak, tetapi kadang juga membantu. Anak lebih banyak saya urus, terutama kebutuhan sehari-hari. Tetapi suami juga ikut menjaga kalau saya sedang mengajar atau sedang ada pekerjaan rumah.⁸⁸

Bapak Asrofi mengonfirmasi bahwa ia tidak berkeberatan mengambil alih fungsi penjagaan anak ketika istrinya sedang berada di sekolah. Ia memandang pengasuhan sebagai tanggung jawab moral seorang ayah. Bapak Asrofi memaparkan:

Karena istri bekerja di sekolah, kami berusaha saling membantu. Istri lebih banyak mengurus kebutuhan rumah tangga, sedangkan saya fokus pada pekerjaan ternak. Tetapi kalau saya sudah selesai bekerja, saya juga membantu menjaga anak atau pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan. Istri lebih banyak mengurus anak, terutama saat saya bekerja di kandang. Namun saya juga ikut menjaga dan bermain dengan anak ketika berada di rumah karena saya merasa itu juga tanggung jawab seorang ayah.⁸⁹

Peleburan tugas dalam ranah domestik dan pengasuhan anak sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan aspek fisik-instrumental harian memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi psikologis pasangan peternak sapi perah. Ketika kerja sama pembagian peran harian di kandang dan di rumah berjalan secara seimbang, hal tersebut akan melapangkan jalan bagi terciptanya keharmonisan relasi. Sebaliknya, akumulasi kelelahan fisik akibat beratnya rutinitas peternakan yang tidak dikomunikasikan secara sehat sering kali menjadi pemicu utama munculnya ketegangan psikologis dan letupan emosi antarpasangan. Oleh karena itu, stabilitas rumah tangga peternak tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan materi dan pembagian kerja semata, melainkan

⁸⁸ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

⁸⁹ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

juga diuji secara ketat melalui kualitas pemenuhan hak-hak yang bersifat non-material di dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pemenuhan Hak Non Material dalam Rumah Tangga

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan aspek material seperti nafkah dan pembagian pekerjaan, tetapi juga dengan aspek non-material yang menyentuh kualitas hubungan antarpasangan. Hak non-material meliputi kasih sayang, komunikasi yang terbuka, penghargaan, rasa aman, kepercayaan, kesetiaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhi atau tidaknya hak non-material ini sering menjadi penentu utama stabil atau tidaknya hubungan suami istri, bahkan lebih dari sekadar kecukupan ekonomi.

Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur, kelelahan fisik harian sering memicu percikan emosi. Namun, keduanya memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang serupa, yaitu dengan memilih metode “diam sejenak” guna meredakan ketegangan sebelum melakukan dialog. Bapak Hastufi menjelaskan:

Penyebabnya sering karena kelelahan, penghasilan yang tidak pasti, atau salah paham kecil. Kadang saya capek dari kandang, istri juga capek mengurus anak dan rumah. Dari situ kadang emosi muncul. Biasanya kami diam dulu sebentar supaya tidak tambah emosi. Setelah itu baru bicara baik-baik.⁹⁰

Ibu Nur mengonfirmasi kebenaran pola resolusi konflik tersebut dari sudut pandangnya:

Biasanya karena sama-sama lelah. Suami capek bekerja di kandang, saya juga capek mengurus rumah dan anak. Selain itu kadang juga karena memikirkan kondisi ekonomi. Biasanya kami memilih diam dulu supaya tidak terbawa emosi. Setelah suasana tenang, kami saling berbicara dan mencari jalan keluarnya bersama.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

⁹¹ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

Dalam hal pengambilan keputusan, baik Bapak Hastufi maupun Ibu Nur bersepakat bahwa musyawarah adalah jalan utama, meskipun posisi suami tetap dihormati sebagai kepala keluarga.

Tantangan yang jauh lebih berat dalam pemenuhan hak non-material dialami oleh keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi. Bapak Asrofi yang memiliki latar belakang sebagai mantan preman terkadang masih mengalami kesulitan mengendalikan emosi dan kembali pada kebiasaan mabuk saat didera tekanan pikiran yang berat. Ibu Farida menceritakan realitas tersebut:

Ada masa-masa saya merasa berat, terutama kalau suami sedang banyak pikiran dan kembali pada kebiasaan buruknya. Penyebabnya biasanya karena tekanan ekonomi, pikiran suami, atau kebiasaan lama suami seperti mabuk. Saya biasanya menunggu keadaan tenang dulu, lalu mengajak bicara. Saya mengingatkan suami baik-baik bahwa sekarang sudah punya keluarga dan anak.⁹²

Bapak Asrofi secara jujur mengakui kelemahan dirinya tersebut dan membenarkan seluruh penuturan istrinya. Ia menyatakan penyesalan dan komitmennya untuk menerima masukan dari istri demi masa depan anak. Bapak Asrofi mengungkapkan:

Biasanya karena tekanan ekonomi atau ketika saya sedang banyak pikiran. Saya juga mengakui bahwa saya pernah punya kebiasaan buruk sebelum menikah, dan kadang ketika ada masalah masih sulit mengendalikan diri. Hal itu kadang menjadi penyebab konflik dengan istri. Biasanya kami mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kami berbicara baik-baik. Saya juga berusaha menerima masukan dari istri dan berusaha memperbaiki diri karena saya sadar sekarang sudah mempunyai keluarga dan anak yang harus saya jaga.⁹³

Meskipun diwarnai oleh ketegangan psikologis, relasi non-material pasangan ini diselamatkan oleh adanya keterbukaan untuk berkomunikasi saat situasi tenang, serta adanya pengakuan otoritas

⁹² Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

⁹³ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

musyawarah bersama dalam merumuskan keputusan-keputusan penting rumah tangga.

4. Hambatan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul tidak selalu berjalan secara ideal. Meskipun sebagian keluarga memiliki sumber penghasilan dari peternakan sapi perah, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi kehidupan rumah tangga. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kelelahan kerja, beban ganda, lemahnya komunikasi, campur tangan keluarga besar, perilaku pasangan, dan ketidakhadiran orang tua dalam pengasuhan anak.

a. Ketidakstabilan Pendapatan dan Tekanan Ekonomi Keluarga

Hambatan pertama dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah ketidakstabilan pendapatan keluarga. Peternak sapi perah memang memberikan penghasilan yang relatif rutin melalui penjualan susu, tetapi jumlah pendapatan tidak selalu sama. Hasil yang diperoleh sangat bergantung pada produksi susu, kondisi kesehatan sapi, biaya pakan, perawatan ternak, harga jual susu, serta kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan.

Kondisi tersebut menyebabkan keluarga peternak sapi perah harus mengatur keuangan secara hati-hati. Pendapatan dari susu tidak seluruhnya dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, karena sebagian harus dikembalikan untuk kebutuhan produksi, seperti membeli pakan, merawat sapi, memperbaiki kandang, atau membayar tanggungan ekonomi lainnya. Dalam situasi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga tidak hanya bergantung pada adanya penghasilan, tetapi juga pada kemampuan suami dan istri dalam mengelola pendapatan.

Tekanan ekonomi dapat memengaruhi relasi suami istri. Ketika kebutuhan keluarga meningkat sementara pendapatan tidak stabil, pasangan lebih mudah mengalami ketegangan. Suami dapat merasa

terbebani karena posisinya sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri dapat mengalami tekanan karena harus mengatur kebutuhan rumah tangga dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, ketidakstabilan ekonomi menjadi hambatan penting dalam pemenuhan hak material keluarga, khususnya nafkah, kebutuhan anak, dan kebutuhan rumah tangga.

b. Kelelahan Kerja dan Beban Ganda dalam Rumah Tangga

Hambatan kedua adalah kelelahan kerja yang dialami oleh suami maupun istri. Aktivitas peternakan sapi perah merupakan pekerjaan harian yang membutuhkan tenaga dan ketekunan. Pekerjaan seperti mencari pakan, membersihkan kandang, pemerahan susu, dan merawat ternak dilakukan secara rutin. Di sisi lain, pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak juga tetap harus dijalankan.

Dalam keluarga peternak sapi perah, kelelahan fisik sering kali menjadi penyebab munculnya ketegangan kecil dalam rumah tangga. Masalah yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi konflik apabila pasangan berada dalam kondisi lelah dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan pemenuhan hak dan kewajiban tidak selalu muncul dari persoalan besar, tetapi juga dari rutinitas kerja yang berat dan berulang.

Beban ganda terutama tampak pada istri yang tidak hanya menjalankan pekerjaan domestik, tetapi juga ikut membantu aktivitas peternakan atau bekerja di luar rumah. Dalam kondisi demikian, istri memiliki tanggung jawab berlapis: membantu ekonomi keluarga, mengurus rumah tangga, dan merawat anak. Apabila tidak diimbangi dengan bantuan suami, beban ganda tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga.

c. Perilaku Pasangan yang Mengganggu Tanggung Jawab Rumah Tangga

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga dapat terhambat oleh perilaku pasangan yang tidak mendukung stabilitas rumah tangga. Kebiasaan seperti mabuk, judi, atau penggunaan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dapat merusak kepercayaan dan mengganggu ekonomi keluarga. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan, tetapi juga pada rasa aman, ketenangan, dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam rumah tangga, tanggung jawab tidak cukup diukur dari kemampuan mencari nafkah. Suami atau istri juga dituntut untuk menjaga perilaku, mengendalikan diri, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan keluarga. Apabila salah satu pasangan masih menjalankan kebiasaan buruk, maka hak pasangan lain atas ketenangan, perlindungan, dan penghargaan dapat terganggu.

Perilaku yang merugikan keluarga juga dapat memperberat beban emosional pasangan. Istri, misalnya, tidak hanya harus menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis akibat perilaku suami yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, pemenuhan hak non-material menjadi terganggu meskipun secara ekonomi keluarga masih memiliki sumber penghasilan.

d. Ketidaksiapan Mental dalam Menghadapi Tekanan Rumah Tangga

Selain hambatan ekonomi dan sosial, ketidaksiapan mental pasangan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Rumah tangga tidak hanya membutuhkan kemampuan mencari nafkah, tetapi juga kesiapan emosional untuk menghadapi masalah, mengelola konflik, menahan ego, dan mengambil keputusan secara dewasa.

Ketika pasangan belum memiliki kesiapan mental yang cukup, tekanan ekonomi, kelelahan kerja, atau persoalan kecil dalam keluarga dapat memicu pertengkaran yang berulang. Ketidaksiapan ini juga

dapat terlihat dari lemahnya pengendalian diri, mudahnya melibatkan pihak luar dalam konflik, atau kecenderungan melampiaskan masalah pada perilaku negatif. Dengan demikian, ketidaksiapan mental menjadi hambatan yang tidak kalah penting dibandingkan persoalan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul dapat dipahami sebagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nafkah, tetapi juga dengan beban kerja, komunikasi, peran keluarga besar, migrasi kerja, dan kesiapan mental. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga peternak sapi perah tidak cukup dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pasangan menjaga relasi, membangun komunikasi, mengelola konflik, dan mempertahankan tanggung jawab terhadap anak.

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga peternak sapi perah berada dalam kondisi yang terus menuntut penyesuaian. Ketika hambatan dapat dikelola melalui kerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama, keluarga masih dapat mempertahankan keseimbangannya. Sebaliknya, apabila hambatan tersebut tidak mampu diatasi, maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat terganggu.

B. Analisis Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Struktural Fungsional

Berdasarkan praktik dan hambatan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul, dapat dipahami bahwa kehidupan keluarga tidak berjalan secara statis. Keluarga peternak sapi perah merupakan sistem sosial kecil yang di dalamnya terdapat suami, istri, anak, pekerjaan peternakan, nilai keluarga, serta lingkungan sosial yang saling

berhubungan.⁹⁴ Setiap unsur dalam keluarga memiliki fungsi tertentu. Suami berfungsi dalam pemenuhan nafkah dan perlindungan keluarga, istri berfungsi dalam pengelolaan rumah tangga dan dukungan ekonomi keluarga, sedangkan anak menjadi bagian dari tanggung jawab pengasuhan dan tujuan keberlangsungan rumah tangga.

Dalam perspektif Struktural Fungsional, keluarga dapat bertahan apabila bagian-bagian di dalamnya mampu menjalankan fungsi masing-masing secara selaras. Apabila fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka keluarga cenderung mampu menjaga keseimbangan. Sebaliknya, apabila salah satu fungsi terganggu, maka keluarga akan mengalami ketegangan dan membutuhkan penyesuaian.⁹⁵ Dalam konteks keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul, dinamika tersebut tampak dalam proses pemenuhan nafkah, kerja sama ekonomi, pengelolaan pekerjaan domestik, pengasuhan anak, komunikasi, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Adapun jika dianalisis menggunakan skema AGIL seperti berikut:

1. *Adaptation*

Fungsi *adaptation* menunjukkan kemampuan keluarga dalam menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan, terutama tekanan ekonomi dan beban kerja. Pada keluarga peternak sapi perah, adaptasi tampak dari kemampuan suami dan istri mengelola pekerjaan ternak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta mencari cara agar pendapatan keluarga tetap berjalan meskipun hasil peternakan tidak selalu stabil. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, fungsi adaptasi ini berjalan beriringan dengan prinsip fleksibilitas peran dalam *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, di mana pemenuhan hak dan kewajiban materi tidak dijalankan secara kaku melainkan saling berkomplementer demi kemaslahatan Bersama

Pada keluarga Keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur Adaptasi dilakukan melalui pembagian kerja yang organik di pekarangan rumah.

⁹⁴ Parsons, *The Social System*, 45.

⁹⁵ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 409–10.

Bapak Hastufi mengelola pakan dan kebersihan kandang, sementara Ibu Nur secara rutin membantu pemerah susu. Ketika pendapatan susu fluktuatif dan terpotong iuran kelompok, sistem keluarga beradaptasi melalui pekerjaan tambahan suami mencari dan menjual jerami. Keterlibatan Ibu Nur di kandang merupakan bentuk adaptasi sistem domestik untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga.

Sedangkan pada keluarga Ibu Farida & Bapak Asrofi Adaptasi ekonomi pada keluarga ini berada pada level yang lebih stabil karena ditopang oleh dua sumber pendapatan (*dual-earner family*), yaitu profesi Ibu Farida sebagai guru SD dan Bapak Asrofi sebagai peternak. Guna mengimbangi hambatan waktu akibat peran ganda istri, Bapak Asrofi melakukan adaptasi peran dengan mengambil alih urusan kandang secara penuh dan membantu menjaga anak saat istri mengajar. Hubungan timbal balik ini mencerminkan bekerjanya fungsi adaptasi Parsons sekaligus pemenuhan asas saling menolong (*ta'āwun*) dalam Hukum Keluarga Islam.

2. *Goal Attainment*

Fungsi *goal attainment* menunjukkan kemampuan keluarga dalam menetapkan tujuan dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam keluarga peternak sapi perah, tujuan keluarga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keutuhan rumah tangga, pendidikan anak, pengasuhan, ketenangan hubungan suami istri, dan keberlangsungan usaha peternakan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, tujuan tertinggi dari sebuah perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* serta memastikan perlindungan dan pendidikan bagi generasi penerus (anak).

Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur, tujuan keluarga tampak dalam usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga hubungan agar konflik kecil tidak berkembang menjadi besar. Ketika suami dan istri sama-sama memahami bahwa pekerjaan ternak,

pekerjaan domestik, dan pengasuhan anak diarahkan untuk kepentingan keluarga, maka pembagian peran dapat berjalan lebih fleksibel.

Pada keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi, fungsi *goal attainment* pada keluarga ini diuji oleh adanya hambatan perilaku masa lalu suami. Namun, tujuan bersama untuk mempertahankan perkawinan demi masa depan anak menjadi orientasi utama. Bapak Asrofi mengarahkan tindakannya untuk merawat ternak dengan bertanggung jawab dan berkomitmen memperbaiki perilakunya (berhenti mabuk), sementara Ibu Farida memberikan ruang pembinaan. Keberadaan anak dalam keluarga ini bertindak sebagai *core goal* (tujuan inti) yang merekatkan kembali subsistem perkawinan yang sempat menegang

3. *Integration*

Fungsi *integration* berkaitan dengan kemampuan keluarga menjaga hubungan antaranggota agar tetap selaras. Integrasi dalam sosiologi sejalan dengan pilar *mu'āsharah bi al-ma'rūf* yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang santun, penyelesaian masalah secara damai, dan asas kerelaan (*tarāḍin*). Dalam keluarga peternak sapi perah, integrasi tampak melalui komunikasi, musyawarah, kerja sama, saling memahami beban pasangan, dan kemampuan mengelola konflik.

Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur Integrasi berjalan dengan sangat baik melalui manajemen emosi yang matang. Ketika kelelahan fisik memicu salah paham, keduanya bersepakat memilih metode “diam sejenak” untuk menurunkan ego. Proses pengambilan keputusan penting juga diintegrasikan melalui musyawarah bersama tanpa menafikan posisi suami sebagai kepala keluarga, sehingga hak istri untuk didengar tetap terpenuhi secara adil

Sedangkan pada keluarga Ibu Farida & Bapak Asrofi Meskipun fungsi integrasi sempat terganggu oleh perilaku meluapkan pikiran melalui mabuk oleh suami, keseimbangan sistem berhasil dipulihkan melalui komunikasi persuasif saat situasi telah tenang. Bapak Asrofi menunjukkan keterbukaan menerima masukan istri, dan Ibu Farida memilih jalan

berdialog daripada menyerah. Integrasi dalam keluarga ini juga diperkuat oleh hadirnya keluarga besar sebagai sistem pendukung sekunder yang ikut menjaga anak, sehingga mengurangi potensi disfungsi akibat beban kerja yang berlapis.

4. *Latency*

Fungsi *latency* berkaitan dengan pemeliharaan nilai, norma, motivasi, dan pola perilaku yang menopang keberlangsungan keluarga. Dalam konteks keluarga peternak sapi perah, nilai yang penting adalah tanggung jawab, kesabaran, kasih sayang, komitmen terhadap anak, penghormatan kepada pasangan, dan nilai agama.

Fungsi *latency* (pemeliharaan pola) berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mempertahankan nilai, norma, motivasi keagamaan, dan komitmen moral yang menopang keberlanjutan struktur keluarga. Di sinilah nilai-nilai transendental Hukum Keluarga Islam seperti tanggung jawab nafkah, dan kesadaran mengasuh anak bertindak sebagai bahan bakar utama yang menggerakkan ketiga fungsi AGIL lainnya

Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur tampak dalam nilai saling membantu dan saling memahami. Suami tidak hanya melihat dirinya sebagai pencari nafkah, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Dalam naskah, terdapat pernyataan bahwa merawat anak bukan hanya tugas ibu, tetapi ayah juga harus ikut bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab orang tua telah menjadi dasar dalam kehidupan keluarga.

Pada keluarga Ibu Farida, *latency* tampak dalam kesabaran dan komitmen mempertahankan rumah tangga. Motivasi Ibu Farida untuk mempertahankan rumah tangga didasarkan pada pandangan keagamaan bahwa suami masih memiliki potensi moral untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, kesadaran Bapak Asrofi akan tanggung jawabnya sebagai ayah yang harus menjaga anak dan menafkahi keluarga menjadi jangkar nilai yang menahan sistem keluarga ini agar tidak runtuh di tengah badai tegang-adaptif.

C. Tipologi Keluarga Peternak Sapi Perah Berdasarkan Dinamika Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis Struktural Fungsional yang dikonfrontasikan dengan Hukum Keluarga Islam, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul dapat dipetakan ke dalam dua tipologi utama:

a. Keluarga Stabil Adaptif

Tipologi pertama adalah keluarga stabil adaptif, yang terepresentasi secara jelas pada pasangan Bapak Muhammad Hastufi Alif dan Ibu Nur. Dalam tipologi ini, keempat fungsi imperatif AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) berjalan secara seimbang, simultan, dan saling memperkuat (*equilibrium*).

Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, stabilitas adaptif ini tercapai karena pasangan ini mengimplementasikan teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* secara utuh. Fungsi *Latency* yang berbasis pada nilai keagamaan manifest dalam bentuk kesadaran bahwa pengasuhan anak dan penopangan ekonomi adalah tanggung jawab moral bersama. Nilai inilah yang menggerakkan fungsi *Adaptation* secara lentur di mana istri ikhlas membantu pemerahan susu di kandang dan suami tidak canggung mengambil alih tugas domestik saat istri sibuk.

Ketika dinamika kerja memicu kelelahan fisik, fungsi *Integration* bekerja melalui asas musyawarah dan metode penanganan konflik yang persuasif (diam sejenak untuk menurunkan ego). Karena hak istri untuk didengar terpenuhi dan otoritas suami sebagai kepala keluarga tetap dihormati melalui asas kerelaan (*tarāḍin*), maka orientasi tujuan perkawinan (*Goal Attainment*) untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai secara konsisten meskipun mereka dihadapkan pada fluktuasi pendapatan peternakan harian.

b. Keluarga Tegang Adaptif

Tipologi kedua adalah keluarga tegang adaptif, yang terepresentasi pada pasangan Ibu Farida dan Bapak Asrofi. Dalam tipologi ini, keempat

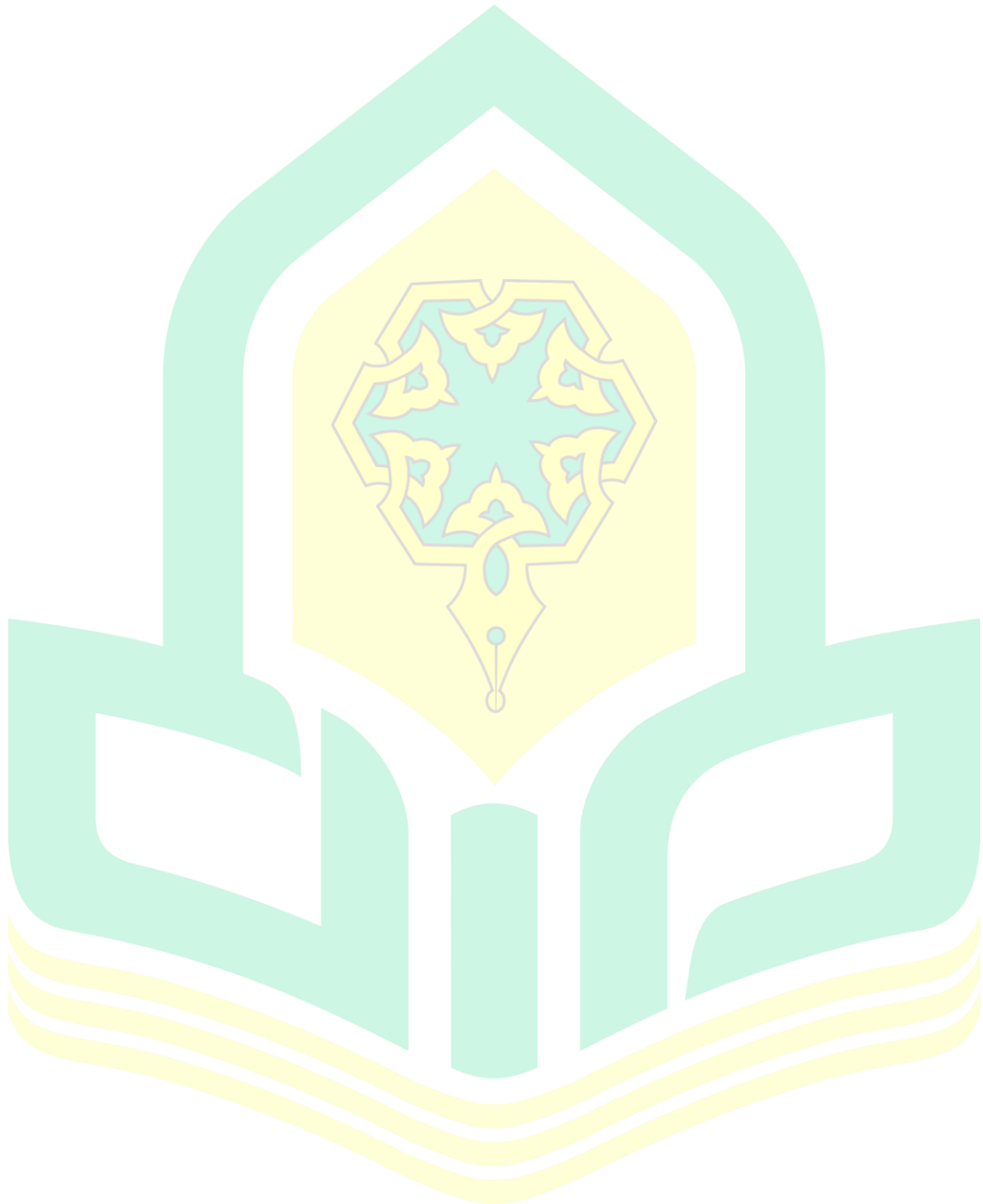
fungsi AGIL tetap berjalan untuk mempertahankan sistem perkawinan, namun berada dalam kondisi ketegangan struktur (*role strain*) yang tidak sepenuhnya seimbang.

Fungsi *Adaptation* pada keluarga ini berjalan sangat kuat melalui model nafkah ganda. Namun, adaptasi ekonomi ini membawa konsekuensi beban ganda yang timpang pada istri yang harus membagi peran secara ketat sebagai guru publik sekaligus pengelola domestik. Ketegangan ini diperberat oleh adanya hambatan pada fungsi *Integration*, dimana tekanan pikiran terkadang membuat suami kembali pada perilaku masa lalu yang merugikan.

Meskipun sistem keluarga ini berada dalam kerentanan, keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan karena berfungsinya jangkar *Latency* secara maksimal. Nilai kesabaran yang dipegang oleh istri serta komitmen bersama untuk melindungi masa depan anak bertindak sebagai katup penyelamat. Melalui asas saling menolong (*al-ta'āwun*) yang dikombinasikan dengan hadirnya keluarga besar sebagai sistem pendukung pengasuhan anak, keluarga ini berhasil melakukan renegosiasi peran yang adaptif. Mereka tetap mampu mempertahankan status perkawinan dan bergerak secara dinamis menuju pemulihan keseimbangan keluarga yang harmonis.

Secara keseluruhan, dinamika pemenuhan hak dan kewajiban serta mekanisme pembagian peran pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul membuktikan satu hal mendasar yaitu hukum Islam tidak beroperasi secara kaku di ruang hampa, melainkan berdialektika secara hidup (*living law*) dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan sebuah keluarga Muslim dalam mempertahankan stabilitas sistemnya tidak hanya diukur dari melimpahnya materi, melainkan dari sejauh mana pasangan suami istri mampu menjalankan fungsi-fungsi AGIL secara selaras yang dilandasi oleh pilar-pilar *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Fleksibilitas peran, keterbukaan komunikasi melalui musyawarah, serta keteguhan memegang komitmen nilai keagamaan adalah kunci utama yang

mentransformasikan tekanan ekonomi peternakan menjadi sebuah ketahanan domestik yang kokoh.



BAB V

**MEKANISME PEMBAGIAN PERAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA PETERNAK SAPI PERAH DI DESA WAGIR KIDUL
DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KELUARGA**

A. Mekanisme Pembagian Peran Pasangan Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah di Desa Wagir Kidul

Analisis pada Bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan sebuah keluarga dalam memenuhi hak dan kewajiban baik material maupun non-material sangat bergantung pada bagaimana mekanisme pembagian peran antara suami dan istri itu dijalankan secara riil di lapangan.

Keluarga yang mampu membagi peran secara proporsional, berkomunikasi secara terbuka, dan memegang nilai bersama cenderung lebih mampu mempertahankan stabilitas (*equilibrium*) sistem keluarganya. Oleh karena itu, subbab ini akan membedah secara mendalam bagaimana mekanisme pembagian peran tersebut dioperasionalisasikan oleh pasangan suami istri dalam menghadapi realitas kerja harian.

Berdasarkan temuan tersebut, pada bab ini akan dibahas mengenai mekanisme pembagian peran itu sendiri bekerja sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak dan kewajiban dalam sistem keluarga.

1. Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Peternak Sapi Perah

Pembagian peran suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul tidak dapat dilepaskan dari karakter pekerjaan peternakan yang berlangsung secara rutin setiap hari. Usaha peternakan sapi perah menuntut keterlibatan tenaga, waktu, dan perhatian yang berkelanjutan, mulai dari mencari pakan, memberi makan sapi, membersihkan kandang, pemerahan susu, merawat kesehatan ternak, hingga mengelola hasil produksi. Dalam kondisi demikian, kehidupan rumah tangga dan pekerjaan ekonomi tidak

berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam satu sistem kehidupan keluarga. Berdasarkan temuan triangulasi data wawancara berpasangan, terdapat dua mekanisme utama pembagian peran yang dijalankan oleh para peternak untuk menyiasati beban kerja produktif (ekonomi) dan domestik (rumah tangga).

Mekanisme pertama menunjukkan pola pembagian peran yang sangat cair, organik, dan saling melengkapi. Pada keluarga ini, batas antara pekerjaan domestik dan pekerjaan produktif di kandang tidak dipisahkan oleh sekat gender yang kaku, melainkan diatur berdasarkan ketersediaan waktu dan kapasitas fisik.

Bapak Hastufi mengonfirmasi bahwa operasional peternakan dijalankan melalui skema kerja sama aktif dengan sang istri. Ia menuturkan:

Saya dan istri sama-sama mengerjakan. Biasanya saya yang lebih banyak mengurus pakan, kandang, dan pemerahan. Tetapi istri juga ikut membantu, terutama kalau saya sedang ada pekerjaan lain. Jadi pekerjaan ternak kami lakukan Bersama.⁹⁶

Pernyataan ini berkesesuaian dengan penuturan Ibu Nur, yang menegaskan bahwa intervensi bantuannya di kandang disesuaikan dengan beban fisik yang mampu ia tanggung. Ibu Nur menjelaskan:

Biasanya kami mengerjakan bersama. Suami lebih banyak menangani pekerjaan yang berat, seperti memberi pakan dan membersihkan kandang. Saya membantu pemerah susu dan mengurus beberapa pekerjaan di kandang ketika diperlukan.⁹⁷

Dalam perspektif Struktural Fungsional, mekanisme yang dijalankan oleh Bapak Hastufi dan Ibu Nur mencerminkan beroperasinya fungsi Adaptasi (*Adaptation*) dan Integrasi (*Integration*) secara optimal. Suami dan istri melakukan penyesuaian peran secara sukarela untuk menjawab beban kerja harian, sehingga ketegangan dapat diminimalisir.

⁹⁶ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

⁹⁷ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, peleburan peran ini merupakan wujud nyata dari implementasi teori *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*. Keterlibatan istri di kandang tidak dipandang sebagai bentuk eksploitasi, melainkan manifestasi dari asas saling menolong (*al-ta'āwun*) dan kerelaan timbal balik (*'an-tarāḍin*).

Melalui mekanisme pembagian peran yang cair ini, teori Struktural Fungsional melihat adanya peleburan batas ruang spasial (*spatial boundary*) antara ranah ekonomi (kandang) dan ranah domestik (rumah). Karena kedua ruang ini saling beririsan, fungsi Adaptasi (*Adaptation*) tidak dapat dipisahkan dari fungsi Integrasi (*Integration*). Ketika Ibu Nur membantu pemerah susu di kandang, ia sedang melakukan adaptasi ekonomi untuk merespons fluktuasi pendapatan suami. Sebaliknya, ketika Bapak Hastufi mengambil alih penjagaan anak agar istri bisa bekerja, ia sedang menjalankan fungsi integrasi domestik. Sistem keluarga ini berhasil mencapai titik *equilibrium* (keseimbangan) karena pertukaran peran ini tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran batas otoritas, melainkan sebagai mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*) kolektif yang organik.

Analisis ini menjadi sangat menarik ketika dibenturkan dengan Hukum Keluarga Islam. Secara tekstual normatif (Pasal 80 ayat 4 KHI), suami adalah penanggung jawab tunggal nafkah dan istri adalah pengelola murni urusan rumah tangga.⁹⁸ Namun, mekanisme yang beroperasi pada keluarga Bapak Hastufi membuktikan berlakunya konsep *living law* yang ditopang oleh pilar Teori *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*. Praktik peleburan peran ini adalah manifestasi konkret dari Asas Kemitraan Setara (*al-Musāwah*) dan Asas Saling Menolong (*al-Ta'āwun*). Kelelahan fisik akibat beban kerja yang berat berhasil direduksi karena adanya Asas Kerelaan Timbal Balik (*'an-Tarāḍin*). Istri rela melepaskan hak privilese domestiknya untuk masuk ke ruang kotor (kandang), dan suami menanggalkan ego patriarkinya untuk masuk ke ruang pengasuhan. Proses komplementer inilah yang secara substansial mencegah

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

disfungsi sistem dan menjaga ruh *sakīnah* agar tidak tergerus oleh tekanan ekonomi material

Berbeda dengan keluarga sebelumnya, mekanisme renegosiasi peran pada keluarga Ibu Farida beroperasi di bawah kondisi ketegangan peran (*role strain*). Sebagai guru SD, istri terikat oleh batas waktu dan ruang publik yang rigid, sehingga memicu defisit tenaga pada fungsi domestik

Ibu Farida menjelaskan bagaimana ia harus membagi waktu secara presisi antara urusan sekolah dan urusan rumah tangga:

Karena saya mengajar dari Senin sampai Sabtu, biasanya saya mengatur pekerjaan rumah sebelum atau sesudah pulang sekolah. Kalau pagi saya siapkan kebutuhan anak dan rumah, lalu berangkat mengajar. Suami lebih fokus ke ternak, tetapi kadang juga membantu. Pembagian tugasnya menyesuaikan keadaan.⁹⁹

Merespons padatnya jadwal sang istri, Bapak Asrofi secara sadar mengambil langkah kompromi dengan membantu mengambil alih peran domestik di sela-sela rutinitasnya mengurus sapi. Ia memaparkan:

Karena istri bekerja di sekolah, kami berusaha saling membantu. Istri lebih banyak mengurus kebutuhan rumah tangga, sedangkan saya fokus pada pekerjaan ternak. Tetapi kalau saya sudah selesai bekerja, saya juga membantu menjaga anak atau pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan.¹⁰⁰

Dalam kacamata AGIL, sistem keluarga ini menghadapi ancaman disfungsi jika fungsi Adaptasi (*Adaptation*) berupa nafkah ganda ini tidak segera diimbangi oleh manajemen peran di sektor lain. Titik keseimbangan sistem akhirnya diselamatkan oleh bekerjanya fungsi Pemeliharaan Pola (*Latency*) dan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) secara dominan. Kesadaran Bapak Asrofi untuk mengisi kekosongan peran pengasuhan anak tidak lahir secara otomatis, melainkan digerakkan oleh komitmen nilai moral (tanggung jawab ayah) yang menundukkan ego pribadinya.

⁹⁹ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

¹⁰⁰ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

Konfigurasi peran ini memberikan pemaknaan yang lebih radikal terhadap prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dalam fikih kontemporer. Ketika istri secara proaktif mengambil beban *qawwām* (penopang nafkah) di ranah publik, maka batas-batas kepatutan (*ma'rūf*) bagi suami menuntut adanya pergeseran keadilan distributif (*'adālah*). Kesiapan Bapak Asrofi mengambil alih peran pengasuhan bukan lagi sekadar bantuan sukarela, melainkan sebuah kebutuhan niscaya yang disepakati melalui Asas Musyawarah (*Al-Musyāwarah*) demi mencegah istri mengalami eksploitasi beban ganda (*double burden*). Mekanisme renegotiasi ini membuktikan bahwa stabilitas perkawinan tidak ditentukan oleh kepatuhan buta pada peran gender tradisional, melainkan oleh kelenturan suami istri dalam mendistribusikan ulang hak dan kewajiban secara proporsional demi melindungi kemaslahatan (*maṣlahah*) dan masa depan anak.

2. Mekanisme Adaptasi Keluarga terhadap Tekanan Ekonomi dan Beban Kerja

Mekanisme adaptasi merupakan salah satu cara keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul mempertahankan keberlangsungan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi dan beban kerja harian. Dalam perspektif Struktural Fungsional, adaptasi menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengelola sumber daya, dan merespons kebutuhan yang muncul agar sistem tetap dapat terjaga.¹⁰¹ Dalam konteks keluarga peternak sapi perah, adaptasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mencari nafkah, tetapi juga dengan kemampuan suami dan istri dalam menyesuaikan pembagian peran ketika menghadapi ketidakstabilan pendapatan, rutinitas pekerjaan ternak, serta kebutuhan domestik keluarga.

Berdasarkan temuan lapangan, mekanisme adaptasi keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul tidak bersifat tunggal, melainkan bermanifestasi ke dalam beberapa strategi operasional dan struktural. Tekanan ekonomi memaksa keluarga peternak untuk keluar dari ketergantungan pada satu sumber penghasilan yang fluktuatif. Strategi

¹⁰¹ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 409.

adaptasi ini terbagi menjadi dua model. Pertama, Adaptasi Intra-Sektoral yaitu Ketika pendapatan dari susu sapi menurun akibat terpotong biaya perawatan dan iuran kelompok, sistem keluarga melakukan pengembangan pendapatan di sektor yang masih linear. Bapak Hastufi mencari dan menjual jerami kepada peternak lain sebagai bantalan ekonomi pendukung. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Hastufi:

Alhamdulillah untuk kebutuhan harian masih bisa mencukupi, meskipun kadang harus diatur betul. Kalau hanya mengandalkan hasil susu saja kadang pas-pasan, maka saya mencari tambahan dari menjual Jerami.¹⁰²

Adaptasi ini diakui efektivitasnya oleh sang istri, Ibu Nur, yang menyatakan:

Memang kadang harus berhemat, apalagi kalau ada kebutuhan mendadak atau produksi susu menurun. Untungnya suami juga punya pekerjaan tambahan mencari dan menjual Jerami.¹⁰³

Kedua, Adaptasi Lintas-Sektoral yaitu adaptasi dilakukan dengan cara istri bekerja di sektor publik (guru SD) untuk menjamin adanya pendapatan tetap guna menutupi ketidakpastian pendapatan di sektor agraris. Ibu Farida menjelaskan signifikansi peran gandanya:

Kalau hanya dari ternak sapi perah mungkin cukup tetapi pas-pasan. Karena saya juga bekerja, penghasilan keluarga menjadi lebih terbantu. Jadi kebutuhan harian, anak, dan rumah bisa lebih tercukupi karena ada dua sumber penghasilan.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, beban kerja peternakan yang padat memicu kelelahan fisik dan emosional yang berisiko tinggi memantik konflik terbuka. Adaptasi struktural dilakukan dengan cara meleburkan sekat-sekat pembagian kerja tradisional. Suami bersedia mengambil alih pekerjaan domestik untuk meredam akumulasi stres istri. Bapak Hastufi mengungkapkan kesadarannya:

¹⁰² Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹⁰³ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹⁰⁴ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

saya juga ikut membantu kalau ada waktu, misalnya menjaga anak, membersihkan sekitar rumah, atau membantu pekerjaan yang berat. Karena kami sama-sama capek, jadi harus saling mengerti.¹⁰⁵

Strategi adaptasi berlapis yang diuraikan di atas membuktikan bahwa fungsi Adaptasi (*Adaptation*) dalam teori Parsons tidak bekerja secara mekanis di ruang hampa, melainkan ditengahi oleh fungsi Pemeliharaan Pola (*Latency*). Kapasitas pasangan peternak sapi perah untuk melakukan diversifikasi ekonomi (menjual jerami atau mengajar) dan menahan ego saat kelelahan fisik semata-mata bersumber dari kuatnya komitmen nilai bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak. Tanpa adanya *Latency* yang kuat, tekanan ekonomi harian di sektor peternakan akan dengan mudah meruntuhkan fungsi Integrasi (*Integration*) yang bermuara pada keretakan perkawinan.

Lebih jauh, melalui kacamata Hukum Keluarga Islam, fenomena adaptasi ekstrem di lapangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Di tengah himpitan realitas agraris yang keras, dalil kewajiban nafkah tunggal pada pundak suami (Pasal 80 ayat 4 KHI) tidak lagi memadai jika ditafsirkan secara tekstual-kaku. Teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* hadir sebagai landasan epistemologis yang mengesahkan praktik adaptasi tersebut.

Keterlibatan Ibu Farida mencari nafkah lintas-sektoral, atau kerelaan Ibu Nur membantu di kandang, adalah representasi dari Asas *Al-Ta'āwun* (saling tolong-menolong dalam kebaikan) yang digerakkan oleh Asas *'an-Tarāḍin* (kerelaan tanpa paksaan).

3. Mekanisme Pencapaian Tujuan Keluarga dalam Menjaga Keseimbangan Keluarga

Mekanisme pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) merupakan kemampuan keluarga dalam merumuskan tujuan bersama dan mengarahkan peran masing-masing anggota keluarga untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹⁰⁶ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 409.

Dalam keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul, tujuan keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, tetapi juga mencakup pendidikan anak, keberlangsungan usaha peternakan, keutuhan rumah tangga, serta ketenangan hubungan suami istri.

Berdasarkan temuan lapangan, perumusan dan pencapaian tujuan keluarga ini sangat ditentukan oleh bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dikelola oleh pasangan suami istri. Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur, pencapaian tujuan dikelola melalui mekanisme musyawarah yang sangat terbuka, di mana otoritas suami sebagai kepala keluarga dijalankan secara dialogis, bukan otoriter. Suami dan istri secara aktif menegosiasikan tujuan keluarga bersama-sama. Bapak Hastufi menguraikan mekanisme tersebut:

Keputusan biasanya kami ambil bersama. Saya sebagai suami memang sering menjadi penentu akhir, tetapi tetap mendengar pendapat istri. Kadang ada perdebatan, tetapi sebisa mungkin keputusan dibuat dengan musyawarah.¹⁰⁷

Pengakuan atas hak suara istri ini divalidasi oleh Ibu Nur, yang merasa bahwa posisinya sebagai pendamping suami dihormati secara proporsional dalam merumuskan arah keluarga:

Kalau ada keputusan penting biasanya kami bicarakan bersama. Suami tetap menjadi kepala keluarga, tetapi beliau juga meminta pendapat saya. Jadi keputusan diambil melalui musyawarah.¹⁰⁸

Pada keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi, pencapaian tujuan dilakukan melalui pembagian wilayah keputusan agar lebih efisien, namun tetap bermuara pada satu konsensus besar saat menghadapi masalah krusial. Ibu Farida menjelaskan pembagian domain tersebut:

Keputusan biasanya kami bicarakan bersama. Untuk urusan anak, rumah, dan kebutuhan sehari-hari saya banyak memberi pertimbangan. Untuk

¹⁰⁷ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹⁰⁸ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

ternak, suami lebih tahu. Tetapi keputusan besar tetap dimusyawarahkan.¹⁰⁹

Bapak Asrofi menyadari bahwa ego sektoral harus ditekan demi mencapai tujuan tertinggi keluarga, yakni kebaikan bersama (khususnya anak). Ia menuturkan:

Untuk keputusan penting kami selalu membicarakannya bersama. Saya sebagai suami bertanggung jawab mengambil keputusan, tetapi saya tetap meminta pendapat istri dan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk keluarga.¹¹⁰

Ditinjau dari kerangka Struktural Fungsional, mekanisme yang dijalankan oleh kedua keluarga di atas membuktikan bahwa fungsi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) sangat bergantung pada kokohnya Integrasi (*Integration*) komunikasi pasangan. Ketika arah rumah tangga disepakati bersama, maka setiap beban kerja fisik dalam proses Adaptasi (*Adaptation*) baik istri yang lelah mengajar maupun suami yang lelah di kendang tidak lagi dirasakan sebagai eksploitasi, melainkan sebagai pengorbanan kolektif menuju tujuan yang sama. Pembagian domain otoritas (istri dominan di domestik/anak, suami dominan di ternak) pada keluarga Ibu Farida bukanlah bentuk segregasi (pemisahan) yang melemahkan, melainkan strategi fungsional agar sistem keluarga mencapai tujuannya secara efektif.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mekanisme perumusan tujuan keluarga melalui pengambilan keputusan bersama ini adalah wujud nyata dari operasionalisasi Asas Musyawarah (*al-Musyāwarah*) dan Asas Kemitraan Setara (*al-musāwah wa al-'adālah*) yang menjadi pilar teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf*.

Praktik musyawarah yang dijalankan oleh Bapak Hastufi dan Bapak Asrofi membuktikan bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak didominasi secara sepihak oleh suami. Keterlibatan Ibu Nur dan Ibu

¹⁰⁹ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

¹¹⁰ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

Farida dalam memberikan pertimbangan menegaskan bahwa relasi yang dibangun adalah kemitraan yang setara (*egaliter*). Pemenuhan hak istri untuk didengar, dilibatkan, dan dihargai pendapatnya merupakan esensi utama dari pergaulan yang patut (*ma'rūf*). Melalui Asas Musyawarah inilah, perbedaan pandangan antara suami dan istri dapat dikelola menjadi sebuah konsensus, sehingga fungsi *Goal Attainment* dapat berjalan stabil dan sistem keluarga terhindar dari potensi perpecahan.

4. Mekanisme Integrasi Suami Istri dalam Menjaga Keseimbangan Keluarga

Mekanisme integrasi dalam keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul berkaitan dengan kemampuan suami dan istri dalam menjaga hubungan, membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, serta menyelaraskan peran dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Struktural Fungsional, integrasi merupakan fungsi yang mengatur hubungan antarbagian dalam sistem sosial agar tetap berjalan secara selaras.¹¹¹ Dalam konteks keluarga, integrasi tampak dari kemampuan anggota keluarga, terutama suami dan istri, untuk menjaga kerja sama dan menghindari ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas rumah tangga.

Aktivitas peternakan yang menyita tenaga dan waktu memicu kerentanan emosional yang tinggi. Berdasarkan triangulasi data wawancara, keluarga peternak merespons kerentanan tersebut melalui dua mekanisme resolusi konflik. Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur pemicu utama konflik bukanlah masalah fundamental, melainkan letupan emosi sekilas yang lahir dari akumulasi kelelahan fisik setelah bekerja di kandang dan mengurus ranah domestik. Untuk mencegah konflik bereskalasi, pasangan ini menerapkan mekanisme resolusi berbasis "jeda" (menahan diri sementara waktu). Bapak Hastufi menjelaskan hal tersebut:

Penyebabnya sering karena kelelahan, penghasilan yang tidak pasti, atau salah paham kecil. Kadang saya capek dari kandang, istri juga capek mengurus anak dan rumah. Dari situ kadang emosi muncul. Biasanya kami diam dulu sebentar supaya tidak tambah emosi. Setelah itu baru

¹¹¹ Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 410.

bicara baik-baik. Kalau sudah tenang, kami saling menjelaskan. Saya juga berusaha mengalah kalau memang salah. Yang penting jangan sampai masalah kecil jadi besar.¹¹²

Mekanisme “diam sejenak” ini disepakati dan diimplementasikan secara konsisten oleh Ibu Nur sebagai ruang untuk menurunkan ego masing-masing. Ibu Nur menuturkan:

Biasanya kami memilih diam dulu supaya tidak terbawa emosi. Setelah suasana tenang, kami saling berbicara dan mencari jalan keluarnya bersama. Yang penting saling memahami dan tidak memperbesar masalah.¹¹³

Pada keluarga Ibu Farida, ancaman terhadap integrasi sistem lebih kompleks karena bersumber dari tekanan pikiran yang terkadang membuat suami kembali pada kebiasaan buruk masa lalu (mabuk). Mekanisme integrasi dipertahankan melalui pendekatan komunikasi persuasif dari istri saat situasi telah stabil. Ibu Farida memaparkan:

Saya biasanya menunggu keadaan tenang dulu, lalu mengajak bicara. Saya mengingatkan suami baik-baik bahwa sekarang sudah punya keluarga dan anak. Saya bertahan karena saya melihat suami masih bekerja, masih bertanggung jawab, dan masih punya keinginan untuk berubah. Jadi saya lebih memilih membina pelan-pelan daripada langsung menyerah.¹¹⁴

Pendekatan persuasif dan ruang pembinaan yang diberikan oleh istri ini direspons positif oleh Bapak Asrofi, yang menyadari kelemahannya dan berkomitmen untuk menekan egonya demi keutuhan keluarga. Ia mengakui hal tersebut secara terbuka:

Biasanya kami mencoba menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kami berbicara baik-baik. Saya juga berusaha menerima masukan dari istri dan berusaha memperbaiki diri karena saya sadar sekarang sudah mempunyai keluarga dan anak yang harus saya jaga.¹¹⁵

¹¹² Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹¹³ Nur, Pada Tanggal 8 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

¹¹⁴ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

¹¹⁵ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

Ditinjau dari kacamata Struktural Fungsional, beroperasinya fungsi Integrasi (*Integration*) yang baik pada kedua keluarga ini bertindak sebagai alat peredam kejut atas tekanan yang ditimbulkan oleh fungsi Adaptasi (*Adaptation*). Kelelahan dari adaptasi ekonomi peternakan berhasil dinetralisir melalui komunikasi yang empatik, sehingga stabilitas (*equilibrium*) sistem tidak hancur. Keberhasilan integrasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat ditopang oleh kuatnya fungsi Pemeliharaan Pola (*Latency*), yakni komitmen moral pasangan untuk saling mempertahankan bangunan rumah tangga.

Dalam analisis Hukum Keluarga Islam, kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang beradab adalah jantung dari Teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf*. Sikap Bapak Hastufi yang bersedia mengalah ketika salah, serta kesabaran Ibu Farida dalam mengingatkan suaminya secara persuasif, merefleksikan berlakunya Asas Kemitraan Setara (*al-Musāwah wa al-'Adālah*). Di sini, relasi yang terbangun tidak diwarnai oleh dominasi, kekerasan, atau pemaksaan kehendak, melainkan perlakuan yang bermartabat antar pasangan.

Mekanisme “diam sejenak lalu berdialog” pada saat terjadi ketegangan juga merupakan praktik riil dari Asas Musyawarah (*Al-Mushāwarah*). Para informan menyadari bahwa konflik tidak boleh dibiarkan membusuk atau diselesaikan dengan paksaan. Melalui dialog yang dilakukan saat situasi tenang, komunikasi difungsikan untuk memulihkan luka batin dan menyambung kembali rasa kerelaan (*tarāḍin*). Dengan beroperasinya asas-asas *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* ini, mekanisme integrasi keluarga peternak mampu menyelamatkan mereka dari disfungsi yang berpotensi berujung pada perceraian

5. Pemeliharaan Nilai Keluarga sebagai Dasar Stabilitas Rumah Tangga

Pemeliharaan nilai keluarga merupakan fondasi paling mendasar dalam menjaga stabilitas rumah tangga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul. Dalam perspektif Struktural Fungsional, fungsi pemeliharaan pola (*Latency*)

berkaitan dengan kapasitas sistem untuk mempertahankan nilai, norma, keyakinan, dan motivasi moral yang menopang keberlangsungan sistem sosial agar tidak runtuh saat didera tekanan.¹¹⁶ Pada keluarga peternak, nilai-nilai tersebut termanifestasi dalam bentuk tanggung jawab, kesabaran, komitmen terhadap masa depan anak, serta kesediaan untuk mempertahankan ikatan perkawinan di tengah fluktuasi ekonomi. Berdasarkan data lapangan, pemeliharaan nilai ini beroperasi melalui dua orientasi moral utama.

Pertama, Nilai Tanggung Jawab Bersama dan Kemitraan. Pada keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur nilai yang dipelihara secara konsisten adalah kesadaran bahwa urusan rumah tangga dan anak adalah tanggung jawab kolektif, bukan beban individual yang dilekatkan pada satu gender. Nilai ini tertanam kuat dan menjadi motivasi bagi Bapak Hastufi untuk mendobrak kelaziman patriarki dengan turut serta merawat anak. Ia menegaskan keyakinan nilainya:

Anak lebih sering bersama istri, tetapi saya juga ikut merawat. Kalau istri sedang memasak, mencuci, atau membantu di kandang, saya yang menjaga anak. Menurut saya merawat anak bukan hanya tugas ibu, ayah juga harus ikut bertanggung jawab.¹¹⁷

Kedua, Nilai Kesabaran dan Komitmen Perlindungan Anak. Pada keluarga Ibu Farida nilai yang menjadi jangkar keselamatan sistem keluarga adalah kesabaran dan komitmen moral untuk melindungi anak dari ancaman perpecahan rumah tangga. Meskipun Ibu Farida menghadapi tekanan berlapis dari beban ganda pekerjaannya dan hambatan perilaku suaminya, nilai komitmen ini mencegahnya dari mengambil keputusan destruktif. Ia mengutarakan motivasi bertahannya:

Saya bertahan karena saya melihat suami masih bekerja, masih bertanggung jawab, dan masih punya keinginan untuk berubah. Jadi saya lebih memilih membina pelan-pelan daripada langsung menyerah.¹¹⁸

¹¹⁶ Birawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, 27.

¹¹⁷ Muhammad Hastufi Alif, Pada Tanggal 9 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

¹¹⁸ Farida, Pada Tanggal 16 April 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.

Nilai yang dipertahankan oleh istri ini berhasil membangkitkan kesadaran moral yang sama pada diri Bapak Asrofi. Ia menjadikan keberadaan anak sebagai motivasi tertinggi untuk menekan ego pribadinya. Ia mengakui:

Saya juga berusaha menerima masukan dari istri dan berusaha memperbaiki diri karena saya sadar sekarang sudah mempunyai keluarga dan anak yang harus saya jaga.¹¹⁹

Ditinjau dari teori AGIL, fungsi Pemeliharaan Pola (*Latency*) terbukti menjadi "jantung" yang memompa energi bagi ketiga fungsi lainnya. Tanpa adanya nilai tanggung jawab bersama (Keluarga Hastufi) atau komitmen moral dan kesabaran (Keluarga Farida), mustahil fungsi Adaptasi (*Adaptation*) beban kerja bisa ditoleransi, dan fungsi Integrasi (*Integration*) komunikasi bisa dipulihkan saat terjadi konflik. *Latency* adalah jangkar yang menahan kapal keluarga agar tidak hanyut tersapu badai ekonomi peternakan.

Secara sosiologi Hukum Keluarga Islam, nilai-nilai yang dipelihara oleh para informan ini merefleksikan kedalaman pemahaman masyarakat agraris terhadap hakikat perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* (perjanjian yang agung). Sikap Ibu Farida yang memilih membina suami secara perlahan adalah wujud tertinggi dari implementasi Teori *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* yang bertumpu pada kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Sementara itu, keyakinan Bapak Hastufi bahwa ayah harus ikut mengasuh anak adalah pembuktian riil dari Asas Saling Menolong (*al-Ta'āwun*) dan Asas Kemitraan Setara (*al-Musāwāh*). Nilai-nilai agama inilah yang bertransformasi menjadi *living law* (hukum yang hidup) yang menguatkan sistem ketahanan keluarga peternak secara holistik.

¹¹⁹ Asrofi, Pada Tanggal 2 Juni 2026 Tentang Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.

B. Analisis Stabilitas Sistem Keluarga Peternak Sapi Perah Perspektif Struktural Fungsional

Paparan data pada pembahasan sebelumnya telah menggambarkan bagaimana masing-masing keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul menjalankan pembagian peran, melakukan adaptasi, merumuskan tujuan, menjaga integrasi, dan memelihara nilai dalam kehidupan rumah tangga. Analisis pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk mengulang paparan tersebut, melainkan untuk membaca bagaimana keempat fungsi AGIL bekerja secara bersama-sama sebagai satu sistem yang saling bergantung dalam menjaga stabilitas keluarga.

Dalam teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, keempat fungsi AGIL tidak berdiri sendiri dan tidak bekerja secara linier dari satu fungsi ke fungsi berikutnya. Sebaliknya, keempat fungsi tersebut bekerja secara interdependen. Setiap fungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fungsi lainnya secara timbal balik dalam satu sistem yang utuh. Dengan demikian, stabilitas atau disfungsi sistem keluarga bukan merupakan hasil dari berjalannya satu fungsi tertentu, melainkan hasil dari kualitas interaksi antara keempat fungsi tersebut secara keseluruhan.¹²⁰ Analisis berikut akan membaca mekanisme interdependensi tersebut melalui tiga dimensi utama: bagaimana *Latency* menopang ketiga fungsi lainnya, bagaimana *Integration* menjadi titik pertemuan antara *Adaptation* dan *Latency*, dan bagaimana kegagalan interdependensi ini menghasilkan disfungsi yang bersifat berantai.

1. Interdependensi Dinamis antara *Latency* sebagai Fondasi dan *Adaptation* sebagai Respons

Dalam sistem keluarga peternak, fungsi *Latency* (pemeliharaan pola nilai) tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan berfungsi sebagai kompas moral yang menentukan arah fungsi *Adaptation*. Ketika keluarga Bapak Hastufi dan Ibu Nur menghadapi fluktuasi ekonomi, adaptasi yang dilakukan melalui kerja sama di kandang bukanlah respons mekanis atas desakan ekonomi, melainkan manifestasi dari nilai kemitraan setara yang

¹²⁰ Parsons, *The Social System*, 36.

telah terinternalisasi. Kelebihan analisis ini terletak pada bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* bertindak sebagai "filter" bagi setiap respons adaptif. Jika fungsi *Latency* tidak kuat, maka adaptasi seperti istri yang harus bekerja di ranah produktif berpotensi melahirkan resistensi internal. Namun, dengan *Latency* yang bersumber dari komitmen tanggung jawab bersama, adaptasi justru menjadi sarana penguat solidaritas. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keluarga sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai keluarga mampu mentransformasi beban kerja menjadi tanggung jawab kolektif.

2. Mekanisme *Integration* sebagai Perantara antara Tekanan *Adaptation* dan Pencapaian *Goal Attainment*

Fungsi *Integration* berperan sebagai ruang negosiasi di mana tekanan-tekanan yang timbul dari fungsi *Adaptation* (seperti kelelahan fisik atau pembagian waktu yang sempit) dikelola agar tidak merusak fungsi *Goal Attainment* (tujuan jangka panjang keluarga). Pada keluarga Ibu Farida dan Bapak Asrofi, ketegangan peran yang muncul akibat tuntutan pekerjaan ganda istri (sebagai guru dan istri peternak) dikelola melalui mekanisme *Integration* yang persuasif.

Analisis ini menunjukkan bahwa *Integration* bukanlah kondisi "tiadanya konflik", melainkan "keberhasilan dalam mengelola konflik". Kemampuan pasangan untuk melakukan renegosiasi peran dimana suami mengambil alih urusan domestik untuk mengompensasi waktu istri adalah bentuk integrasi fungsional. Tanpa *Integration* yang berjalan secara dinamis, tujuan keluarga (*Goal Attainment*) untuk mendidik anak dan mempertahankan rumah tangga akan terdistorsi oleh ego masing-masing individu.

3. *Goal Attainment* sebagai Penentu Orientasi Sistem Jangka Panjang

Fungsi *Goal Attainment* dalam keluarga peternak berfungsi sebagai pemersatu arah dari seluruh aktivitas sistemik. Tujuan bersama untuk memastikan masa depan anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga

menjadi faktor yang membatasi kemungkinan terjadinya disfungsi. Pada kedua keluarga informan, ketika *Goal Attainment* diletakkan pada posisi tertinggi, hal ini memicu aktivasi kembali fungsi *Latency* (kesabaran dan komitmen) saat sistem berada dalam kondisi kritis.

Secara sosiologis, ini membuktikan bahwa tujuan bersama adalah "lem" yang menyatukan seluruh bagian dari sistem keluarga. Ketika pasangan menyadari bahwa ada anak yang harus dilindungi, maka keterbatasan fungsi *Integration* seperti ketika terjadi perselisihan akibat tekanan pikiran suami akan segera diperbaiki melalui inisiatif rekonsiliasi. Dengan demikian, *Goal Attainment* bukan hanya titik akhir, melainkan orientasi yang secara aktif menjaga agar sistem keluarga tetap berada pada lintasan keseimbangannya.

Dalam interdependensi keempat fungsi AGIL, *Goal Attainment* berperan sebagai pengikat yang memberi arah bagi seluruh sistem. *Adaptation* menyediakan sumber daya, *Integration* mengelola koordinasi, *Latency* menyediakan fondasi nilai, namun tanpa *Goal Attainment* yang berfungsi, seluruh upaya tersebut tidak memiliki arah yang jelas. Tujuan bersama adalah yang membuat setiap penyesuaian peran bermakna, setiap komunikasi terarah, dan setiap nilai yang dipegang relevan dengan kehidupan nyata keluarga.

Interdependensi antara *Goal Attainment* dan *Latency* tampak pada keluarga Bapak Hastufi. Tujuan bersama keluarga ini mempertahankan keharmonisan rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak, dan menjaga keberlangsungan usaha peternakan tidak dirumuskan secara formal, tetapi tercermin dalam cara pasangan mengambil keputusan dan mengelola perbedaan melalui musyawarah. Tujuan bersama ini tidak dapat terbentuk tanpa *Latency* yang menopangnya nilai kebersamaan yang dipegang bersama membuat tujuan keluarga dipahami sebagai milik bersama, bukan agenda individual salah satu pihak.

Interdependensi antara *Goal Attainment* dan *Adaptation* juga tampak secara konkret. Ketika keluarga memiliki tujuan yang jelas dan disepakati

bersama, setiap bentuk *Adaptation* baik itu mencari penghasilan tambahan, melibatkan istri dalam peternakan, maupun mengandalkan dua sumber pendapatan dipahami sebagai upaya bersama menuju tujuan yang sama. Tujuan bersama memberi makna kolektif pada setiap penyesuaian yang dilakukan. Sebaliknya, ketika tujuan tidak disepakati bersama, *Adaptation* kehilangan maknanya sebagai upaya kolektif dan menjadi sekadar respons individual terhadap tekanan.

Pada keluarga Ibu Farida, fungsi *Goal Attainment* masih berjalan karena istri memiliki orientasi tujuan jangka panjang yang melampaui kondisi saat ini. Keputusannya untuk bertahan dan terus membina rumah tangga secara perlahan mencerminkan kemampuan mempertahankan orientasi tujuan meskipun fungsi lain sedang dalam tekanan. Istri juga menjalankan pembagian domain pengambilan keputusan yang proporsional. Urusan domestik dan pengasuhan anak lebih banyak menjadi pertimbangannya, sementara urusan peternakan lebih banyak menjadi keputusan suami, dan keputusan besar tetap dimusyawarahkan bersama. Diferensiasi domain ini menunjukkan bahwa *Goal Attainment* masih berjalan meskipun dalam kondisi yang tidak sepenuhnya seimbang.

4. Model Hubungan Antar Fungsi sebagai Dasar Stabilitas Sistem Keluarga

Berdasarkan seluruh analisis hubungan antarfungsi AGIL di atas, dapat dirumuskan sebuah model teoritis mengenai stabilitas sistem keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul. Model ini tidak bersifat linier, melainkan sistemik dan siklikal. Artinya, keempat fungsi AGIL tidak bekerja secara terpisah atau berurutan, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain dalam satu sistem keluarga yang utuh.

Dalam model ini, *Latency* menempati posisi sebagai fondasi utama yang menopang tiga fungsi lainnya. Nilai bersama yang dimiliki pasangan menentukan bagaimana fungsi-fungsi lain dijalankan dalam kehidupan keluarga. Nilai tersebut mempengaruhi apakah *Adaptation* dipahami sebagai bentuk kerja sama atau justru sebagai tuntutan sepihak. Nilai bersama juga menentukan apakah *Integration* dapat berjalan secara

konstruktif atau justru terputus karena lemahnya komunikasi. Selain itu, nilai bersama turut menentukan apakah *Goal Attainment* dapat dirumuskan sebagai tujuan kolektif keluarga atau justru terpecah menjadi kepentingan masing-masing individu.

Namun, *Latency* tidak dapat dipahami sebagai fondasi yang diam dan tidak berubah. Nilai bersama dalam keluarga juga terus diperbarui melalui keberhasilan fungsi *Integration*. Setiap kali pasangan mampu menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi yang baik, pengalaman tersebut akan memperkuat kembali nilai-nilai yang menjadi dasar keluarga. Dengan demikian, hubungan antara *Latency* dan *Integration* berlangsung secara timbal balik. *Latency* menjadi dasar bagi komunikasi, sementara komunikasi yang berhasil akan memperkuat kembali nilai bersama dalam keluarga.

Integration menjadi ruang tempat nilai-nilai dalam *Latency* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa *Integration*, nilai bersama hanya berhenti sebagai prinsip, tetapi tidak benar-benar teruji dalam praktik keluarga. Sebaliknya, tanpa *Latency* sebagai fondasi, *Integration* tidak memiliki kerangka rujukan yang jelas untuk menghasilkan kesepakatan yang bermakna. Sementara itu, *Adaptation* menghadirkan kondisi nyata yang harus dihadapi keluarga, seperti tekanan ekonomi, beban kerja, serta kebutuhan untuk membagi ulang peran domestik dan produktif. Kondisi-kondisi tersebut membutuhkan *Integration* agar dapat dikelola melalui komunikasi, sekaligus membutuhkan *Latency* agar tekanan yang muncul dapat dipahami sebagai tantangan bersama, bukan sebagai beban salah satu pihak saja. Adapun *Goal Attainment* berfungsi memberi arah bagi seluruh sistem keluarga, sehingga *Adaptation*, *Integration*, dan *Latency* tidak hanya bekerja untuk mempertahankan keadaan, tetapi juga diarahkan pada tujuan keluarga yang disepakati bersama.

Model ini menunjukkan perbedaan penting dibandingkan pendekatan yang melihat setiap fungsi secara terpisah. Pertama, stabilitas keluarga

tidak dapat dicapai hanya dengan memperkuat satu fungsi saja. Perbaikan ekonomi, misalnya, tidak akan cukup apabila tidak disertai dengan nilai bersama dan komunikasi yang baik. Begitu pula perbaikan komunikasi tidak akan menghasilkan stabilitas yang kuat apabila tidak didukung oleh kesepahaman nilai antara pasangan.

Sintesis ini membawa penelitian pada kesimpulan bahwa hukum Islam yang diimplementasikan melalui *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* adalah kekuatan pengikat yang memungkinkan sistem keluarga melakukan koreksi diri secara terus-menerus. Nilai-nilai seperti *al-ta'āwun* (saling menolong) dan *al-mushāwarah* (musyawarah) bukan sekadar norma statis, melainkan mekanisme fungsional yang memastikan fungsi *Latency* tetap hidup dan mampu menggerakkan kembali roda *Adaptation*, *Integration*, dan *Goal Attainment* menuju stabilitas yang berkelanjutan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pada keluarga peternak sapi perah di Desa Wagir Kidul tidak beroperasi secara tekstual-kaku berdasarkan sekat gender tradisional, melainkan berlangsung secara dinamis dan saling melengkapi. Beratnya tuntutan ekonomi dan rutinitas kerja harian memaksa pasangan untuk melakukan renegosiasi peran yang mengkristal ke dalam dua tipologi keluarga. *Pertama*, pada Keluarga Stabil Adaptif, pemenuhan hak dan kewajiban berjalan melalui peleburan batas ruang produktif dan domestik secara sukarela; istri secara proaktif membantu pemerahan susu di kandang, dan suami menanggalkan ego patriarkinya dengan turut mengasuh anak. *Kedua*, pada Keluarga Tegang Adaptif yang diwarnai oleh model nafkah ganda, konsekuensi beban ganda istri diimbangi oleh kesadaran suami dalam mengambil alih tugas domestik serta pemanfaatan keluarga besar sebagai sistem pendukung sekunder. Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan hak non-material (seperti ruang dialog, empati, dan penghargaan) sama pentingnya dengan ketersediaan nafkah material dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Stabilitas sistem keluarga peternak sapi perah dijaga melalui mekanisme pembagian peran yang mengintegrasikan keempat fungsi imperatif Talcott Parsons secara interdependen dan siklikal. Nilai komitmen moral dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan anak (*Latency*) menjadi fondasi utama sistem. Nilai inilah yang memungkinkan keluarga untuk melakukan penyesuaian beban kerja dan mencari sumber ekonomi tambahan (*Adaptation*) tanpa merasa dieksploitasi oleh pasangan. Ketika muncul ketegangan akibat akumulasi kelelahan fisik, sistem keluarga diselamatkan oleh kemampuan mengelola emosi melalui mekanisme jeda dan komunikasi persuasif (*Integration*). Melalui integrasi yang konstruktif tersebut, arah dan tujuan bersama perkawinan, yakni terjaganya stabilitas

dan keutuhan rumah tangga (*Goal Attainment*), dapat terus tercapai meskipun keluarga menghadapi tekanan yang berat.

3. Mekanisme kelenturan fungsional dalam pembagian peran tersebut merupakan wujud nyata dari berdialektikanya teks hukum Islam dengan realitas sosiologis agraris, sehingga membentuk hukum yang hidup (*living law*). Praktik peleburan peran ekonomi-domestik dan pengambilan keputusan melalui musyawarah membuktikan bahwa kepemimpinan suami (*qawwām*) tidak dijalankan secara otoriter. Hal ini adalah manifestasi langsung dari asas kemitraan setara (*al-musāwāh*), saling menolong (*al-ta'āwun*), dan kerelaan timbal balik (*'an-tarāḍin*) dalam kerangka *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf*. Implementasi nilai-nilai inilah yang secara efektif membentengi keluarga dari disfungsi sosial dan mengubah tekanan struktural menjadi ketahanan domestik yang kokoh.

B. Saran

1. Diharapkan untuk terus mempertahankan kualitas musyawarah dan sikap saling pengertian. Fluktuasi ekonomi dan kelelahan fisik akibat rutinitas peternakan hendaknya senantiasa dihadapi dengan kesadaran bahwa suami dan istri adalah mitra sejajar, di mana pengasuhan anak dan pengelolaan ekonomi adalah tanggung jawab kolektif.
2. Mengingat tingginya tekanan kerja dan kerentanan ekonomi masyarakat peternak, disarankan agar materi bimbingan pra-nikah tidak hanya menekankan aspek fikih formal. Penting untuk memasukkan pembekalan mengenai kesiapan mental, manajemen resolusi konflik keluarga, dan penanaman nilai *Mu'āsharah bi al-Ma'rūf* yang egaliter.
3. Disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pisau analisis yang berbeda. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan Keadilan Gender untuk membedah beban ganda (*double burden*) istri secara lebih mendalam, atau menggunakan pendekatan Psikologi Perkembangan untuk meneliti dampak ritme kerja peternakan terhadap pola pengasuhan mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mirna Nur Alia. "Menelisis Fenomena Perceraian Pada Aktor Pernikahan Dini Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29408/sosedu.v6i1.15100>.
- Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab. "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.
- Ashari, Beni. "Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i01.1651>.
- Birawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi ke-3. Jakarta. Kencana, 2007.
- Damsar dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta. Kencana Prenadamedia, 2009.
- Farozi, Andrian, Luthfi Salim, dan Faisal Adnan Reza. "Implications Of Social Structure And Family Function In Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective In Tanjung Harapan Village, Tanjung Raya, Mesuji Regency." *Jurnal Analisa Sosiologi* 14, no. 3 (t.t.): 2025.
- Febirani, Febi, Aisyah, dan Ahmad Syarifin. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak." *Al-Fitrah* 4, no. 1 (2020).
- Fitriani, Vita Yonanda, dan Heri Saptadi Ismanto. *Dampak Pernikahan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. 18, no. 3 (2022).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana, 2010.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim. Jakarta. Bumi Aksara, 2004.
- Gunawan, Shella Oetharry, dan Syamsul Bahri. "Impacts of Early Childhood Marriage in Indonesia Viewed from Child Protection Laws Perspectives." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20262>.

- Hidayatullah, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019).
- Hidayatullah, Syarif, dan Fakhri Abdul Rozak. "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons." *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. Jakarta. Gramedia, 1986.
- Jubaidah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Tinjauan Hukum Formil dan Materil*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Cetakan ke-2. Yogyakarta. Liberty, 2013.
- Lestari, Puji, dan Peorwanti Hadi Pratiwi. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21053>.
- Maihasni, Nini Anggraini, dan Fachrina. "Implementation of Family Functions in Early Marriage Couples in Padang City." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 26, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.25077/jantro.v26.n2.p205-212.2024>.
- Mayangsari, Puput Dwi, Adhyatman Prabowo, dan Udi Rosida Hijrianti. "Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung." *Cognicia* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks. SAGE Publications, 3rd. ed.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press, 2020.
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, dan Widodo Hami. "Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)." *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 7, no. 1 (2024).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam (Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta. ACAdEMIA + Tazzaffa, 2013.
- Nisa', Saskia Choirun, Sherlyna Elsanía Zuchrufi, Mohammad Jousi, dan Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap

- Tingginya Angka Pernikahan Dinidi Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31425>.
- Novitasari, Uchi, dan Novita Nur Anggraeni. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender.” *Central Publisher* 1, no. 12 (2023).
- Nurfadhilah. “Studi Kasus Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Muslim Menikah Tahun 2010.” *Saintika Medika: Jurnal Ilmu Kesehatan & Kedokteran Keluarga* 7, no. 1 (2011).
- Parsons, Talcott. *The Social System*. 2nd ed. Routledge Sociology Classics. Taylor and Francis, 1991.
- Pebriani, dan Melia Rosa. “Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 10, no. 1 (2025).
- Pratama, Meidi Heri. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Putri, Julia Eva, dan Taufik Taufik. “Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.29210/3003214000>.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Revisi. Maumere. Ledalero, 2021.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, t.t.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Edisi ke-8. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2012.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Diterjemahkan oleh Tribowo B.S. Jakarta. Edisi ke-7. Kencana, 2015.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022).
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistiawati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Press, 2013.
- Soemanto, R. B. *Sosiologi Keluarga*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka, 2014.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta. Paramadina, 2010.

Yazid, Afthon. "The Role of Each Family Support for Living Cost Balance: A Structural-Functional-Normative Analysis Approach." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 239. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8684>.

